KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA PADA IBADAH HAJI DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

AHMAD BAHRIN NADA
NIM : F02517156

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Bahrin Nada

NIM : F02517156

Program : Megister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TESIS yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbrnya.

Surabaya, 11 Juni 2019

METERAI TEMPEL TGL. 20 7E9FDAFF884501767 6000 ENAM RIBU RUPIAH

a yang menyatakan,

Ahmad Bahrin Nada

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis berjudul "Konsep *Istiṭā'ah* dalam al-Qur'an dan Implementasinya pada Haji di Indonesia." Yang ditulis oleh Ahmad Bahrin Nada. Telah disetujui pada tanggal 11 Juni 2019.

Oleh :

PEMBIMBING

Dr. H. Khotib, M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Konsep *Istiṭā'ah* dalam al-Qur'an dan Implementasinya pada Haji di Indonesia." Yang ditulis oleh Ahmad Bahrin Nada. Ini telah diuji dalam Ujian Tesis

Pada tanggal 23 / 07 / 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Khotib, M.Ag. (Pembimbing) .....

2. Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA. (Penguji 1) .....

3. Dr. Abd. Kholid, M.Ag.(Penguji 2) .....

Surabaya, 25 / 07 / 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 960041219940310 01

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD BAHRIN NADA
NIM : F02517156
Fakultas/Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : bahriahmad10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA PADA IBADAH HAJI DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2019

Penulis,

(AHMAD BAHRIN NADA)

ABSTRAK

Nada, Ahmad Bahrin. 2019. Konsep *Istiṭā'ah* dalam al-Qur'an dan Implementasinya pada Haji di Indonesia. Tesis Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. H. Khotib, M.Ag.

Keyword : Konsep, *Istiṭā'ah*, Haji

Penelitian ini mengungkap aspek dan implikasi yang ditimbulkan atas implementasi dari konsep *istiṭā'ah* pada pembahasan haji, yang merupakan salah satu syarat wajib yang harus terpenuhi dalam ibadah haji yang mengacu pada surat Āli Imrān ayat 97 sehingga orang tersebut terkena *khitab* kewajiban haji. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain tentang penafsiran dari berbagai prespektif *mufassir* dan *fuqaha* dalam menafsirkan atau memaknai kata *Istiṭā'ah*.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah (1) Bagaimana konsep *istiṭā'ah* pada haji dalam al-Qur'an? (2) Bagaimana aspek implementasi *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan haji di Indonesia? (3) Bagaimana implikasi atas penerapan konsep *istiṭā'ah* terhadap sistem perhajian di Indonesia?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui konsep *istiṭā'ah* pada haji dalam al-Qur'an (2) Untuk mengetahui aspek implementasi *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan haji di Indonesia. (3) Untuk mengetahui implikasi atas penerapan konsep *istiṭā'ah* terhadap sistem perhajian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan semantik dan teknik pengumpulan data secara literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Dimana Analisis ini menekankan pada proses produksi, reproduksi makna dan penafsiran yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, untuk memaparkan aspek dan implikasi dari penerapan makna *istiṭā'ah* sebagai syarat wajib haji, digunakan pendekatan fenomenologi untuk menarik kesimpulan dari analisis data digunakan metode deduksi dan induksi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an merupkan sebuah batasan yang terdapat pada syariat Islam untuk menyesuaikan dengan kadar kemampuan umat Islam dalam menjalani ibadah. Aspek yang mendasari masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah adalah kuatnya dorongan keyakinan dan *prestise* ekonomi maupun sosial yang tinggi. Sehingga dengan diterapkannya konsep *istiṭā'ah* dalam regulasi perhajian di Indonesia, akan meminimalisir berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah saat ini khususnya terkait keberangkatan haji di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PEDOMAN TRANSLITRASI iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTRAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Penelitian 6

F. Penelitian Terdahulu 7

G. Kerangka Teoritik 9

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI DAN *ISTIṬĀ'AH*

A. Historitas Turunnya Ayat-ayat haji 16

1. Ayat-ayat Haji dalam al-Qur'an 18

2. Historis Ayat-ayat Peintah haji 21

B. Interpretasi Surat Āli Imrān Ayat 97 27

1. Tinjauan Redaksional Kata *Hijj* dalam al-Qur'an 29

2. Tinjauan Redaksional Kata *Istaṭā'a* dalam al-Qur'an 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan Redaksional Kata *al-Sabīl* dalam al-Qur'an 35

BAB III ANALIS KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP IBADAH HAJI DI INDONESIA

A. *Istiṭā'ah* dalam Prespektif Ulama.....39
   1. *Istiṭā'ah* dalam Prespektif *Mufassir* 39
   2. *Istiṭā'ah* dalam Prespektif *Fuqaha* 44
B. Konsep dan Aspek *Istiṭā'ah* dalam Pelaksanaan Haji.....50
   1. Aspek Sosial.....56
   2. Aspek Ekonomi.....58
C. Implikasi Penerapan Konsep *Istiṭā'ah* pada Pelaksanaan Haji Indonesia .62
   1. Meminimalisir *Waiting List* Haji di Indonesia.....62
   2. Pemerataan Terhadap Sosial Kemasyarakatan.....67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 2.1 Urutan Turunnya Surat pada al-Qur'an 21
2. Tabel 2.2 Urutan Turunnya Ayat-ayat Haji pada al-Qur'an Menurut Imam al-Suyūṭī 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima merupakan bagi umat Islam yang *istiṭā'ah* dalam perjalanan menuju *baitullāh*, *istiṭā'ah* atau berkemampuan merupakan syarat berhaji, yang tidak *istiṭā'ah* terbebas dari kewajiban haji.

Salah satu syarat kewajiban beribadah haji ke *baitullāh* hanyalah bagi yang mampu (*istiṭā'ah*). Makna *istiṭā'ah* mencakup beberapa hal, antara lain; *al-istiṭā'ah al-māliyah*, yaitu adanya perbekalan untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Kedua, *al-istiṭā'ah al-badāniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kesehatan karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Ketiga, *al-istiṭā'ahal-amniyyah*, yaitu kemampuan terhadap rasa aman. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi, misalnya membeli tiket, mendapatkan visa dan paspor haji yang merupakan syarat wajib haji.[1] Itulah sebabnya, kajian *istiṭā'ah* dalam tafsir Qur'an dan fiqh Islam menjadi sangat penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah.

Berbagai aspek yang mendasari masyarakat Islam untuk melaksanakan ibadahhaji,maka berbagai cara dilakukan oleh umat Islam, dengan cara ada yangmenyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta

[1]1 KH. Hasyim Asy'ari. *Inti fiqh Haji dan Umrah*. Terj. Dr. Rosidin.(Malang: Genius Media. 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yangcukup untuk biaya ongkos naik haji, ada juga yang menggunakan dana talanganhaji yang diberikan oleh LKS, KPR atau beberapa perusahaan *finance*yang adadi Indonesia,produk ini dilegalkan oleh Fatwa DSN-MUINO:29/DSN_MUI/YI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah.

Pro dan kotra mengenai produk dana talangan haji telah menjadi wacana publik, sehingga banyak berbagai pendapat yang muncul dalam pro maupun kontra. Pihak yang pro terhadap dana talangan haji pada umumnya berpendapat bahwa dibolehkannya dana talangan haji adalah dengan pertimbangan tersebut yang memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sangat ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu dalam hal biaya secara kontan.

Pendapat lain bahwa sebaiknya jangan melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji hanya karena keterbatasan dana, selain itu pemerintah juga memberikan aturan terhadap pemberian dana talangan haji yaitu memberikan batasan-batasan dari jumlah dana yang diberikan ini merujuk kepada fatwa DSN MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan menggunkannya.

Sedangkat pendapat yang tidak setuju (kontra) terhadap dana talangan haji ditinjau dari bentuk akadnya, mereka mengkaji berdasarkan pada kaidahasal dalam syari’ah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku semua dilarang kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur’an dan Hadis yang membolehkan. sedangkan dalam *mu'āmalah*, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Adapun dasar dari larangan mengenai dasar hukum dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talangan haji yang digunakan mensyarakan pemeberian dana talangan dengan meminta *fee*(jasa) untuk pengurusannya.[2]

Secara umum, umat Islam mengenal kata *istiṭā'ah* sebagai mampu atau sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata *istiṭā'ah* bisa berarti taat, mampu, kuat, sanggup dan berkuasa. Kajian tentang *istiṭā'ah* dibahas hampir ke semua *furu'* (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *istiṭā'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *istiṭā'ah*. Secara umum masyarakat muslim memahami *istiṭā'ah* di dalam Q.S. Ali Imrān ayat: 97 adalah, kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan.

Sehingga dalam menelah terkait dengan makna kata-kata atau konsep-konsep dalam konteks al-Qur'an tidaklah mudah. Kedudukan masing-masing saling terpisah, tetapi bergantung satu sama lain dan menghasilkan makna yang konkret justru dari seluruh sistem hubungan itu. Dengan kata lain, kata-kata itumembentuk kelompok-kelompok yang bervariasi, besar dan kecil, berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara, sehingga menghasilkan keteraturan yang menyeluruh, sangat komplek dan rumit sebagai kerangka kerja gabungan konseptual.[3]

---

[2]Adi Mansah, Dana Talangan Haji: *Antara Syar'i dan Solusi*. (Jakarta Selatan: Pustakapedia Indonesia), 19.

[3] Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*. terj. Amiruddin dkk. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan objek kajian yang tidak pernah habis untuk diteliti oleh setiap orang. Dalam al-Qur'an kata *istiṭā'ah* disebutkan dengan menggunakan lafal *istaṭā'a* yang terdapat pada Q.S. Ali Imrān ayat: 97. Selain itu pada bentuk yang lain terdapat 41 kata dalam satu wazan dan terdapat 128 kata dari kata dasar *tā'a* dengan maksud dan makna yang beragam.[4]Al-Qur'an dengan menggunakan kosa kata yang digunakan oleh masyarakat Arab, tidak jarang al-Qur'an mengubah pengertian semantik dari kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Arab. Keberagaman makna yang terkandung dalam satu kata tentu saja mengandung perhatian untuk dikaji dalam sebuah penelitian.

Untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan dalam mengkaji makna-makna yang terkandung di dalam sebuah bahasa. Salah satu cabang ilmu tentang bahasa yang digunakan untuk mengkaji makna kata-kata adalah semantik. Semantik sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan ahli linguistik adalah ilmu yang yang berhubungan dengan fenomena makna dalam pengertian yang lebih luas dari kata.[5]

Sebagai konsep yang berkaitan erat dengan *ubūdiyah* dan rukun Islam, kata *istiṭā'ah* menjadi kata yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam studi linguistik. Karena seperti yang telah diketahui, konsep kemampuan dalam kata *istiṭā'ah* belum sepenuhnya terungkap. Banyak yang berasumsi jika *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an memiliki arti kemampuan saja. Akan tetapi, dalam hal apa saja

---

[4]Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī. *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 429-431.
[5]Toshihiko Izutsu. *Relasi Tuhan dan Manusia*. terj. Amiruddin dkk., 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *istiṭā'ah* bisa berarti kesanggupan dan bisa berarti yang lainnya dan bagaimanakah para *mufassir* memaknai kata *istiṭā'ah* dari masa sebelum Islam datang sampai setelah adanya Islam, sehingga apakah *istiṭā'ah* berimplikasi terhadap penggunaan dana talangan haji baik secara hukum ataupun hikmah dalam pelaksanaannya. Itulah yang akan menjadi salah satu kajian dalam penelitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.[6]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diindetifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Batasan *istiṭā'ah* sebagai syarat wajib dalam haji.
2. Perbedaan pendapat tekait sudut pandang *istiṭā'ah*.
3. Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan haji.
4. Kemunculan dana talangan haji.
5. Status hukum dan dampak yang ditimbulkan dari dana talangan haji.
6. Hubungan penyelenggara ibadah haji dengan ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis batasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

---

[6]Tim Penyusun Pascasarjana UIN Sunan Ampel.*Pedoman Penulisan Makalah,Tesis dan Disertasi*. (Surabaya: Pascasarjana UINSA, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batasan *istiṭā'ah* sebagai syarat wajib haji.
2. Perbedaan pendapat terkait sudut pandang *istiṭā'ah*.
3. Implikasi yang ditimbulkan atas terimplementasikannya*istiṭā'ah* pada system perhajian di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep*istiṭā'ah* pada haji dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana aspek implementasi *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan haji di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi ataspenerapan konsep*istiṭā'ah* terhadap sistem perhajian di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep*istiṭā'ah* pada haji dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui aspek implementasi *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan haji di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implikasi ataspenerapan konsep*istiṭā'ah* terhadap sistem perhajian di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, diantaranya:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah *ḥazānah* keilmuan Islam khususnya dibidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. Masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah haji.
2. Para Praktisi perusahaan *finance* ataupun Koperasi Pengkreditan Rakyat dan pelaksana Biro Jasa Trevel Haji dan Umroh. Agar mampu mengarahkan calon nasabah dalam pendaftaran haji.
3. Pemerintah (Kementrian Agama RI) dalam kebijakan yang optimal terhadap sistem perhajian dan keberangkatan calon jamaah haji.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi penelitian yang sudah ada.[7]

1. Pendekatan komparasi dilakukan oleh Mutawakil Ramli dalam buku Mari Memabrurkan Haji: Kajian dari Berbagai Madzab Fiqih. Ia mencoba menggunakan pendekatan perbandingan madzhab dalam mengupas seluk beluk haji. Ia juga membahas mengenai syarat wajib haji yang didalamnya termasuk *istiṭā'ah*, namun ia tidak menjelaskan bagaimana jika menunaikan ibadah haji dengan cara berhutang atau menggunakan dana talangan mampu mempengaruhi sistem perhajian di Indonesia.
2. Ali Mustafa Yakub mencoba membedah permaslaahan terkini seputar ibadah haji yang sering terjadi di Indonesia dan dihadapkan dengan masalah sosial yang ada, termasuk tentang usaha seseorang yang

[7]Tim Penyusun Pascasarjana UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penulisan Makalah, Tesis dan Disertasi*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksakan diri untuk berangkat haji meskipun dengan rizki yang kurang baik dalam bukunya Mewaspadai Provokator Haji yang berisi kumpulan tulisannya tentang haji. Namun beliau tidak menjelaskan secara gamblang mengenai implikasi menunaikan ibadah haji dengan memaksakan diri.

3. Istithotifah, Tesis berjudul Haji dengan Menggunakan Dana Talangan dalam Prespektif Hadis (Studi Sanad dan Matan). Tesis ini membahas hukum penggunaan dana talangan haji dalam sudut pandang ulama dengan penguatan sanad dan matan hadis yang menjadi dasar acuan bank syariah dalam memproses program dana talangan haji.[8]
4. Yuyun Setia Wahyuni, Tesis dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Tangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijarah Multi Jasa di BNI Syariah, Tesis ini membahas aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad ijarah multijasa dan yang menjadi obajeknya adalah nomor seat porsi haji. Yang kemudian praktik pembiayaan tangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya di analisi menggunakan prespektif hukum Islam.[9]
5. Muhammad Bahtiyar Rifa'i dalam tesisnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yoyakarta). Menyimpulkan bahwa produk talangan haji BSM dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah dan memberikan dampak kemaslahatan

[8]Istithotifah, *Haji dengan menggunakan Dana Talangan dalam Prespektif Hadist (Studi Sanad dan matan*), (Tesis -- UIN Raden Intan, Lampung, 2017), ii.
[9]Yuyun Setia Wahyuni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Tangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah Multi Jasa di BNI Syariah*, , (Tesis -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nyata bagi nasabah dan bank, dan keberadaan produk talangan haji sesuai dengan hukum Islam.[10]

Dari beberapa karya ilmiah baik buku dan tesis diatas membahas mengenai haji, maupun produk bank syariah. Namun sejauh pengamatan penulis belum ada buku atau karya ilmiah lainnya yang secara eksplisit mengupas tentang aspek dan implikasi sosial dari implementasi makna dan konsep*istiṭā'ah* dalam al-Qur'an terhadap sistem perhajian di Indonesia. Oleh karena itu tinjauan pustaka ini disampaikan untuk membantu memberikan bahan pertimbangan yang memadai.

G. Kerangka Teoritik

Haji menurut pengertian termonologi adalah menuju *Baitullah al-Harām* bagi tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna.[11] Dasar hukum haji dalam Islam secara jelas tertulis dalam firman Allah swt dalam al-Qur'an, surat ali Imran Ayat 97 dan surat al-Baqarah ayat 196. Berdasarkan kesepakatan para ulama' juga memutuskan bahwa haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu dengan kewajiban mengerjakan sekali seumur hidup, sementara selebihnya adalah sunnah.

Memperhatikan *istiṭā'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. sebab, sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak

---

[10] Muhammad Bahtiyar Rifa'i,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yoyakarta),* (Tesis -- UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2010), ii.

[11] Ishaq Farid,*Ibadah haji dalam Filsafat hukum Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udhur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengerjakannya sama sekali.

Dalil yang mewajibkan kita untuk memerhatikan batas kemampuan dalam menjalankan hukum syariat cukup banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala pada Q.S al-Taghābun ayat 16 dan al-Baqarah ayat 286:

(# q à) ¨ ? $ $ sù© ! $ # $ t B ÷ L ä ê ÷ è sÜ t F ó ™ $ # (# q ã è y J ó ™ $ # u r (# q ã è ‹ Ï Ûr & u r (# q à) Ï ÿ R r & u r # Z Ž ö □ y z ö Nà 6Å ¡ à ÿ R X { 3 ` t B u r s- q ã ƒ £ x ä © ¾Ï m Å ¡ øÿ t R y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é ' sùã Nè d t b q ß sÎ = øÿ ç R ù [12]Q $ # Ç Ê Ï È

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."[13]

ŸwÞ # Ï k = s3 ã ƒ ª ! $ # $ ² ¡ øÿ t R ãÎ) $ y g y è ó ™ã r 4 $ y g s9 $ t B ô M t 6| ¡ x . $ p k öŽ n = t ã u r $ t B ô M t 6| ¡ t F ø. $ # 3 $ o Y- / u ' Ÿw! $ t R õ ‹ Ï { # x sè ? b Î) ! $ u Z Š Å ¡ ® S ÷ r r & $ t R ù' sÜ ÷ z r & 4 $ o Y- / u ' Ÿ wu r ö @Ï J ó ss? ! $ u Z ø Š n = t ã # \ □ô ¹ Î) $ y J x . ¼ç m t F ù= y J y m' n ? t ã š úï Ï %© ! $ # ` Ï B $ u Z Î = ö 6s%4 $ u Z - / u ' Ÿwu r $ o Y ù= Ï d J y sè ? $ t B Ÿwsp s%$ sÛ $ o Y s9 ¾Ï mÎ / (ß # ô ã $ # u r $ ¨ Y t ã ö □Ï ÿ øî $ # u r $ o Y s9 ! $ u Z ô J y mö' $ # u r 4 | M R r & $ u Z 9 s9 ö q t B $ t R ö □Ý Á R $ $ sù' n ? t ã Ï Q ö q s) ø9 $ # š úï Í □Ï ÿ » x [14]6ø 9 $ # Ç Ë Ñ Ï È

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kamimemikulnya. Beri

[12]al-Qur'an, 64:16.
[13] Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azar*, (Bandung: Jabal, 2010), 557.
[14]al-Qur'an, 2:286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".[15]

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibn. kathir berkata, "Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan hambanya, dan ini adalah dari kelembutan Allah ta'ala kepada makhluknya serta bagian dari sifat pemurah dan kasih sayang Allah kepada mereka."[16]

Istiṭā'ah dalam Haji Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *māliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukin di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qarḍawi,[17] bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori maknamampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah. Al-Baiḍāwī dalam tafsirnya, menyatakan :

مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيًلا بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له، وقد فسر رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم االستطاعة « بالزاد والراحلة» وهو يؤيد قول الشافعي رضي اهلل تعالى عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب االستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه اهلل تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه اهلل تعالى إنها

[15]Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azar*, 49.
[16]Al-Imam Abū al-Fida Isma'īl Ibn. Kathir al-Dimashqī, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1,(Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002), 737.
[17]Yusuf Qarḍawi. *Miatu Sū'al 'ani al-Hajj wa al-Umrah*, Terj. H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. (Jakarta: Embun Publishing. 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بمجموع ألمرين. والضمير في إليه للبيت، أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله.[18]

Firman Allah, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sebagai *badalal-ba'ḍ* الناس*baitullah* adalah *badal* (keterangan pengganti) dari keterangan pengganti yang menunjukkan بدل البعض من الكل*min al-kull* keseluruhan yang berfungsi mengkhususkannya. Rasulullah telah menafsirkan kata *istiṭā'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud *istiṭā'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya berhaji jika ia mempunyai biaya untuk memberi upah kepadanya. Imam Malik berpendapat bahwa *istiṭā'ah* adalah (kemampuandengan kesehatan badan). Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan ibadah haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istiṭā'ah* meliputi keduanya (yakni kemampuan harta dan badan). *Ḍamir* (kata ganti) dalam kata اليه kembali ke *baitullah* atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan sesuatu adalah jalan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang diadakan dalam kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan

[18]Naṣiruddin Abū Sa'id Abdullāh b. Umar al-Baiḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl.*(Beirut: Dār al -Kutub al-'Ilmiyah. 1988), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelajarinya.[19] Dalam hal ini peneliti mengadakan penelusuran terhadap buku-buku tafsir, ilmu Bahasa Arab, dan tulisan yang berkaitan dengan haji.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu dengan cara mencari sumber-sumber yang menjadi rujukan penelitian yang meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penyusun adalah kitab tafsir, *lughāh* dan fiqh yang berkaitan dengan *istitā'ah* dalam haji yaitu; Tafsir Kabīr wa Mafātih al-Ghaib yang ditulis oleh Imam Faḥruddin al-Rāzi,Tafsir al-Munīr yang ditulis oleh Dr. Wahbah b. Musṭafa al-Zuhayli, dan Kajian Semantik Arab yang ditulis oleh Moh. Matsna HS.

b. Sumber Data Sekunder

Pada hal ini penyusun akan mengambil referensi dan data dari berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan tafsir *aḥkam* dan *lughah*, seperti dari tafsir Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl karya 'Ala al-Dīn 'Alī al-Khāzin,kitab Hadith al-Sunnah al-Kabīr ditulis oleh al-Imam al-Shafi'i yang didalamnya terdapat beberapa hadis terkait haji, Fiqih Lima madzhab karya Muhammad Jawab Mughniyah, Tafsir Ahkam yang ditulis oleh Dr. Mardani, aplikasi kitab tafsir al-Maktabah al-Shāmilah dan tulisan yang berhubungan dengan haji dan tafsir ahkam lainnya.

c. Teknik Analisis Data

[19]M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1995),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
2) Organizing yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.[20]

Metode analisis data yang diterapkan, utamanya melalui pendekatan semantik. Peran semantik untuk mengungkap sebuah kata yang digunakan sebagai referensi pada ayat al-Qur'an untuk dijadikan dasar dalam menentukan syarat wajib haji menunjukkan hubungan *triadic* dalam penerapan makna *istiṭā'a*dalam al-Qur'an pada haji. Selain itu digunakan analisis wacana kritis untuk menyikap kepentingan dan ideologi yang terselip dibalik diadakannya program talangan haji. Analisis ini menekankan pada proses produksi dan reproduksi makna dan penafsiran yang berkembang di masyarakat.

[20]M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, untuk memaparkan aspek dan implikasi dari penerapanmakna*istiṭā'ah* sebagai syarat wajib haji, digunakan pendekatan fenomenologi untuk menarik kesimpulan dari analisis data digunakan metode deduksi dan induksi.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan. Bab pertama, menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan, sehinggaposisi penelitian ini dalam wacana keilmuan metodologi tafsir al-Qur'an akan diketahui secara jelas.

Bab kedua, mendeskripsikan tentang historitas ayat-ayat ibadah haji termasuk asbabun nuzulnya danberbagai prespektif dalam menafsirkan*istiṭā'ah* dari berbagai sudut pandang ulama tafsir, imam empat madzab maupun *fuqaha* sebagai syarat pelaksanaan ibadah haji.

Bab ketiga, dalam bab ini akan diangkat bahasan yang mengandung terkait kajian semantik dalam interpretasi ayat sebagai dasar pada syarat wajib haji,Aspek *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji dan implikasi dari implementasi makna *istiṭā'ah*dalam pelaksaan haji di Indonesia. Sebagai wujud dari landasan teori yang menjadi asas dalam penelitian ini, sehingga diketahui aspek dan implikasi sosial yang ditimbulkannya.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Bahasan ini sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI DAN *ISTIṬĀ'AH*

A. Historitas Turunnya Ayat-ayat Perintah Haji

Dalam agama Islam, terdapat dua kategori ibadah, yaitu ibadah *qaṣirah* (ibadah individual)yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya dan ibadah *muta'addiyah* (ibadahsosial) yang manfaatnya dapat dirasakan pelakunya dan juga orang lain. Dalam hal ini, ibadah haji[1] termasuk ibadah *qaṣirah*. Kendati ibadah haji telah ada sejak masaNabi Ibrahim, namun bagi umat Islam, itu baru diwajibkan pada 6 H. Walaupunbegitu, Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan haji, karena pada saat ituMakkah masih dikuasai kaum Musyrik. Setelah Nabi saw menguasai Makkah (*Fath Makkah*) pada 12 Ramadhan 8 H, sejak saat itu Nabi berkesempatan beribadah haji.Meskipun demikian, Nabi baru mengerjakan haji pada tahun ke 10 H. bersama 100.000 sahabat, yang disebut haji *Wada'* (perpisahan). Tiga bulan kemudian Nabiwafat. Hal ini berarti bahwa Nabi mempunyai kesempatan untuk beribadah hajisebanyak tiga kali, tetapi Nabi hanya melaksanakannya sekali seumur hidup.[2]

Ibadah haji yang dilakukan Nabi ternyata berbeda dengan yang dipahami olehumat Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Fenomena ibadah haji yang dilakukanoleh sebagian besar umat Islam adalah salah satu masalah tentang kristalisasi teksmenjadi konteks yang terkadang tidak pada tempatnya. Jumlah jamaah haji yangtiap tahun di atas dua ratus ribu, sekilas menggembirakan. Namun bila ditelaahlebih jauh, kenyataan itu justru memprihatinkan, karena

---

[1] Ahmad Abd. Majid. *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah.* (Surabaya: Mutiara Ilmu. 1993), 18.
[2] Said Ramadhan al-Buthi. *Fikih Sirah, Hikmah Tersirat dalam Lintasan Sejarah Hidup Rasulullah saw.* (Jakarta: Mizan Publika. 2010), 584-587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian jamaah haji sudahberhaji lebih dari sekali bahkan berkali-kali. Seakan ibadah haji telah menjadi sebuah gerakan sosial[3] yang menjadi "keharusan" tanpa peduli kontribusi apa yangakan diberikan nantinya.

Secara umum, gerakan sosial mempunyai tujuan tertentu yang ingindicapai secara bersama, demi perubahan yang lebih baik. Akan tetapi, khususstentang haji berulang, meski dilaksanakan secara massal, tetap saja belummemberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial. Mereka naik hajiberulang kali di tengah kondisi banyaknya anak yatim terlantar, puluhan ribu tunawisma akibat bencana alam, banyaknya orang yang sulit mencari sesuap nasi, danlain sebagiannya. Maka dari itu, menyantuni mereka adalah lebih utama dilakukandaripada naik haji berulang kali. Menyantuni anak yatim dan orang yang tidakmampu termasuk ibadah *muta'addiyah*. Tindakan ini, oleh Nabi, dijanjikan surgadan kelak hidup berdampingan bersama beliau. Sementara untuk haji, Nabi Sawhanya menjanjikan surga, tanpa janji berdampingan bersama beliau. Itu pun bilahajinya mabrur, jika tidak?. Janji Nabi ini membuktikan bahwa ibadah sosial lebihutama dibanding ibadah individu. Berbeda halnya dengan ibadah haji, pengalaman spiritual[4] lebih banyak dialami dan dirasakan oleh individu yang melaksanakannyasaja, sedangkan orang lain tidak. Maka dari itu, kiranya patut dipertanyakan, apakahfenomena pelaksanaan haji saat ini, lebih berorientasi pada keshalehan individu ataujuga mencakup keshalehan sosial.

---

[3] Gerakan sosial pada dasarnya adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan. Doc. Repository.usu.ac.id. Diakses tanggal 29 Maret 2014.

[4]al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sha'rawī*, II (T.tp. T.th), 6022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ayat-ayat Haji dalam Al-Qur'an

Terdapat lima ayat al-Qur'an yang menjadi dasar dalam perintah menunaikan ibadah haji yaitu:

a. Q.S. Al-Hajj[5] : 27

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.[6]

b. Q.S. Ali 'Imrān[7] : 97

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.[8]

---

[5]Menurut Jābir b. Zaid, surat ini diturunkan pada urutan ke 9 dari 19 surat Madaniyah. Lihat al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, I, 36.

[6] Sebab turunnya ayat (*sabab al-nuzūl*) adalah: Ibn. Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwa dahulumereka tidak berkendaraan. Maka Allah menurunkan ayat, "…dengan berjalan kaki, atau mengendaraisetiap unta…", dan memerintahkan mereka membawa bekal serta membolehkan mereka naik kendaraandan membawa barang perdagangan. Lihat Jalaluddin al-Suyuthi. *Asbabun Nuzul, Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Terj. Tim Abdul Hayyie. (Jakarta: Gema Insani. 2008), 379.

[7]Menurut Jābir b. Zaid, surat ini diturunkan pada urutan ke 2 dari 19 surat Madaniyah. Lihat al-Suyūṭī. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, I, 36.

[8] Sebab turunnya ayat (*sabab al-nuzūl*) adalah: Sa'id b. Manṣur meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Ketika turun firman Allah, Āli Imrān: 85, orang-orang Yahudi berkata, "Kalau demikian kami juga orang Muslim". Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah memfardhukan atas orang-orang Muslim untuk menunaikan haji." Orang-orang Yahudi menjawab, "Haji tidak diwajibkan atas kami." Dan mereka pun enggan mengerjakan haji. Lalu Allah menurunkan firman-Nya tersebut (…Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam). Jalaluddīn al-Ṣuyūṭi. *Asbābun Nuzūl*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Q.S. Al-Baqarah[9] : 158

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ

Sesungguhnya Ṣafā dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.[10]

d. Q.S. Al-Baqarah : 196

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.[11] Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.

---

[9]Menurut al-Burhān al-Ja'barī, surat ini menempati urutan ke 87 dari 114 surat dalam al-Qur'an atau urutan pertama dari 28 surat Madaniyah. Lihat Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭī al-Shāfi'ī. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Jilid I. (Beirūt: Dār al-Fikr. 2008), 36.

[10] Sebab turunnya ayat (*sabab al-nuzūl*) adalah: Al-Hakim meriwayatkan dari Ibn. Abbas, dia berkata: "Pada masa Jahiliyah, setan-setan bernyanyi sepanjang malam diantara Shafa dan Marwah. Diantara keduanya terdapat sejumlah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ketika Islam datang, orang-orang Muslim berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa karena kami melakukan itu pada masa Jahiliyah." Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Jalaluddīn al-Ṣuyūṭī. *Asbābun Nuzūl*, 60.

[11] Sebab turunnya ayat (*sabab al-nuzūl*) adalah: Ibn. Abi Hatim meriwayatkan dari Shafwan b. Umayyah, dia berkata, "Seorang lelaki yang pakaiannya berlumuran minyak wangi Ja'faran mendatangi Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk umrah yang sedang saya lakukan ini wahai Rasulullah?", lalu Allah menurunkan firman tersebut. Jalaluddīn al-Ṣuyūṭī. *Asbābun Nuzūl*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

e. Q.S. Al-Baqarah : 197

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.[12]

Dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa ibadah haji adalah salah satu dari rukunIslam. Meski ada sedikit perbedaan redaksi, biasanya secara struktural, hajimenempati urutan ke-lima.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ [13]

'dari Ibn. Umar radhiyallah 'anhuma berkata: Rasulullah bersabda: Islam dibangun atas lima perkara; persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa ramadhan.

---

[12] Sebab turunnya ayat (*sabab al-nuzūl*) adalah: al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibn. Abbas, dia berkata, "Orang-orang Yaman selalu menunaikan haji tanpa membawa bekal, dan mereka berkata, "Kami bertawakkal kepada Allah". Lalu Allah menurunkan firmanNya, "…Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa…". Jalaluddīn al-Ṣuyūṭī. *Asbābun Nuzūl*, 81.

[13]Muḥammad b.Ismā'īl b. Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī. *Al-jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min Ḥadīth Rasūlullah saw wa Sunanihi wa Ayyāmihi*. (T. Tp, T.th). Jilid I, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Historis Ayat-ayat Perintah Haji

Lima ayat yang berbicara tentang haji belum diketahui "*tārīkh ayat*" masing-masing. Maka dari itu, penulis mencoba melakukan pendekatanmelalui urutan turun suratnya. Al-Suyūṭī mengamini al-Burhān al-Ja'barīdan juga Noldeke, menyebutkan bahwa surat al-Baqarah turun pada urutanpertama dari seluruh surat Madaniyah. Adapun surat Āli 'Imrān menurut Jābir b. Zaid turun pada urutan ke-2 dari 19 surat Madaniyah. Sedangkan surat Al-Ḥajj menurut Jābir b. Zaid turun pada urutan ke-9.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dengan Noldeke yang mengatakan bahwa surat Āli 'Imrān turun pada urutan ke-7 dan surat Al-Ḥajj turun pada urutan ke-17, namun jika diurutkan berdasarkan pembagian masing-masing Al-Burhān al-Ja'barī, Jābir b. Zaid, dan Theodore Noldeke, tetap memiliki urutan yang konsisten.

Tabel 2.1 Urutan Turunya Surat pada al-Qur'an

Surat	Al-Suyūṭī al Shāfi'ī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*	Theodore Noldeke,*Tārikh al Qur'ān*	Gradualisasi
Al-Baqarah	Pertama	Pertama	1
Āli 'Imrān	Ke-dua	Ke-tujuh	2
Al-Ḥajj	Ke-sembilan	Ke-tujuh belas	3

Berdasarkan urutan surat di atas, maka dapat diurutkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Urutan Turunya Ayat-ayat Haji pada al-Qur'an Menurut Imam al-Suyūṭī

Urutan	Surat dan Ayat
1	Q.S. Al-Baqarah :158 ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
2	Q.S. Al-Baqarah :196 وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ...
3	Q.S. Al-Baqarah :197 ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ
4	Q.S. Āli ‘Imrān : 97 فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ
5	Q.S. Al-Ḥajj : 27 وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ

Susunan di atas hanyalah berdasarkan urutan surat periode Madaniyah.Artinya, graduasi turunnya ayat-ayat haji tidaklah seperti di atas. Karena memang peletakan ayat dalam suatu surat dalam mushaf Usmani, bukanlahberdasarkan urutan *tartib al-nuzūli*. Melainkan perintah Allah kepada NabiMuhammmad yang kemudian disampaikan kepada tim kodifikasi al-Qur’an.Selain itu, perintah haji pun sebenarnya telah diumumkan jauh semenjak zaman Nabi Ibrahim.[14] Informasi ini dapat diketahui dari redaksi dan *asbab al-nuzūl* surat al-Ḥajj : 27.

Adapun *sabab al-nuzūl* ayat pertama, Q. S. Al-Baqarah: 158, yaitu; ImamBukhari meriwayatkan dari ‘Ashim b. Sulaiman, dia berkata, “Saya bertanyakepada Anas tentang bukit Shafa dan Marwah. Maka dia menjawab, “Dulukeduanya adalah ritual Jahiliyah. Ketika Islam datang, kami pun

[14] Bahkan ada yang mengatakan sejak Nabi Ādam as. Menurut intelektual Muslim asal Iran, Ali Shariati, dalam bukunya, *Al-Ḥajj*, pelaksanaan ibadah haji telah diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Dan, ibadah haji merupakan sebuah perjalanan ritual dalam menghayati hakikat hidup dan keimanan kepada Allah SWT. Diakses dari http://www.jurnalhaji.com/rukun-haji/haji-dalam-kilasan-sejarah/. Tanggal 13 Mei 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidakmelakukannya lagi. Lalu Allah menurunkan ayat ini.[15] Riwayat lainmengatakan ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang ketikamereka belum masuk Islam, mereka berniat haji untuk patung Manat, Sang*Thoghut* yang mereka sembah di daerah Al-Mushallal. Waktu itu, barangsiapayang berniat haji, dia merasa berdosa bila harus sa'i antara bukit Shafaa danMarwah (karena demi menghormati patung mereka itu). Setelah merekamasuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah saw tentang masalah itu,mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami merasa berdosa bila melaksanakans*a'ī* antara bukit *al-Ṣafā* dan *al-Marwah*". Maka kemudian Allah Ta'alamenurunkan ayat "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar-syi'ar Allah".[16]

Riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa persoalan haji yang berkaitandengan ayat pertama adalah perihal akidah. Dimana para sahabat merasa takutmelewati bukit Shafa dan Marwah karena bagian tradisi mereka sebelummasuk Islam. Turunnya ayat menegaskan bahwa melewati dua tempattersebut juga merupakan bagian dari ritual haji, bukan untuk mengenangpatung berhala yang dahulu mereka sembah.

Sabab al-nuzūl ayat kedua, al-Baqarah: 196, yaitu;

“Dari Abū Musa ra. berkata; “Nabi saw mengutusku kepada suatukaum di negeri Yaman. Ketika aku sudah kembali aku menemui beliauketika berada di Batha'. Beliau berkata, kepadaku: "Bagaimana carakamu ber-ihram (memulai hajji)?". Aku menjawab: "Aku berihramsebagaimana Nabi saw ber-ihram". Beliau bertanya lagi: "Apakahkamu membawa hewan qurban?. Aku menjawab: "Tidak". Maka Beliaumemerintahkan aku agar aku melakukan thawaf di Baitullah dan sa'iantara bukit Shafa dan Marwah lalu memerintahkan aku pula agar akuber-

[15]Jalaluddīn al-Suyūṭī. *Asbābun Nuzūl; Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*. Terj. Tim Abdul Hayyie, 60.
[16] HR. Bukhari: 1534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahallul. Lalu aku temui seorang wanita dari keluargaku lalu diamenyisir rambutku atau membasuh kepalaku. Lalu 'Umar ra. Datangdan berkata: "Jika kita mengambil pedoman dari Kitab Allah,sesungguhnya Dia memerintahkan kita agar kita menyempurnakannya(haji dan 'umrah). Allah berfirman (QS. Al-Baqarah: 196), danseandainya kita mengambil pedoman dari sunnah Rasulullah saw,sesungguhnya beliau tidak ber-*tahallul* kecuali setelah menyembelih hewan qurban."[17]

Riwayat di atas menjelaskan tentang tahapan ritual dalam pelaksanaanhaji. Konteks yang melatarbelakangi ayat ini lebih pada diskusi sahabattentang tuntunan pelaksanaan haji yang dilakukan Rasulullah.

Kemudian *sabab al-nuzūl* ayat ketiga, al-Baqarah: 197, adalah riwayatdari Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibn. Abbas, dia berkata, “Orang-orangYaman selalu menunaikan haji tanpa membawa bekal, dan merekaberkata, “Kami bertawakkal kepada Allah”. Lalu Allah menurunkan ayat ini.[18]

Adapun *sabab al-nuzūl* ayat keempat, Āli ‘Imrān: 197, yaitu riwayat Sa’id b. Manṣur dari Ikrimah, dia berkata, “Ketika turun firman Allah Āli Imrān: 85,orang-orang Yahudi berkata, “Kalau demikian kami juga orang Muslim”.Rasulullah berkata, “Sesungguhnya Allah memfardhukan atas orang-orangMuslim untuk menunaikan haji”. Orang-orang Yahudi berkata, “Haji tidakdiwajibkan atas kami.” Dan mereka pun enggan menunaikan Haji. Maka Allah menurunkan ayat ini.[19] Terakhir, *sabab al-nuzūl* ayat kelima, al-Ḥajj:27, yaituriwayat dari Ibnu Jarir dari Mujahid bahwa dahulu mereka tidak berkendaraan.Maka Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan mereka untuk

---

[17] HR. Bukhari: 1457. Riwayat lain mengatakan Ibn. Abī Hatim meriwayatkan dari Shafwan b. Umayyah, dia berkata, “Seorang lelaki yang pakaiannya berlumuran minyak wangi Ja’faran mendatangiRasulullah. Lalu dia berkata, Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk umrah yang sedang sayalakukan ini wahai Rasulullah?, lalu Allah menurunkan firman-Nya ini. Lihat Jalaluddīn al-Suyūṭī.*Asbābun Nuzūl*., 79.

[18]*Ibid*., 81.

[19] Jalaluddīn al-Suyūṭī,*Asbābun Nuzūl; Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawabekal serta membolehkan mereka naik kendaraan dan membawa barang perdagangan.[20]

Dari kelima ayat di atas, ayat yang disinyalir sebagai ayat pertamatentang perintah haji adalah al-Ḥajj: 27. Ayat ini terkait peristiwa yang terjadi di Jabal AbīQubais (sebuah bukit di selatan Ka'bah).[21] Dalam al-Jami, Imamal-Qurthubi menceritakan bahwa tatkala Nabi Ibrahim telah selesaimembangun Ka'bah, dia memperoleh perintah langsung dari Allah agarmemproklamasikan haji itu kepada manusia. Ibrahim menjawab, bagaimanabisa suaraku didengar oleh manusia?, oleh karena itu Allah berfirman,"Serulah mereka, maka aku akan menyampaikannya". Ibrahim lalu naik keJabal Abī Qubais dan menyeru dengan suara keras, "Wahai manusia!Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu agar berhaji ke rumah ini,niscaya Allah akan memberikan pahala surga dan menjauhkamu dari apineraka". Saat itu manusia menjawab dengan *talbiyah*; (*Labbaik*...).[22]

Menurut Ibn. 'Abbas, *khithab* Allah untuk nabi Ibrahim hanya sampai kata *sujūd* (السُّجُود), yaitu akhir ayat 26 surat al-Ḥajj. Sedangkan berikutnyaditujukan kepada nabi Muhammad, yaitu surat al-Ḥajj: 27.[23] Beberapa karyamengatakan bahwa perintah haji mulai ada sejak zaman nabi Adam hinggaNabi Muhammad. Pendapat ini didasarkan pada surat Āli 'Imrān: 96.

---

[20] Jalaluddīn al-Suyūṭī. *Al-Durr Manthūr*, IV, (Kairo: Markaz li al-Buhūs wa ad-Dirāsat al-Arabiyah al-Islāmiyah. 2003), 390.
[21] Muchtar Adam. *Tafsir Ayat-ayat Haji; Menuju Baitullah Berbekal Al-Quran*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2005), 19.
[22] Imam al-Qurṭubī,*Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, XII. (T.tp. T.th), 38.
[23]*Ibid.*, 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ

Adapun *sabab al-nuzūl* ayat ini berdasarkan riwayat dari Mujahid, ia berkata, “Pada suatu ketika orang-orangIslam dan Yahudi saling membanggakan Baitullah yang paling mulia. Orang-orangYahudi berkata, Baitul Maqdis lebih mulia daripada Ka’bah. Danmenurut Islam, Ka’bah yang lebih mulia. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.[24]

Penggalan ayat di atas menegaskan bahwa Baitullah, tempat manusiaberibadah di bumi, yang paling awal dibangun berada di Makkah. Di lokasitersebut pernah dibangun Baitul Ma’mur, kemudian pada waktu terjadinya banjir topan Nabi Nuh, bangunan itu diangkat ke langit.[25] Ada yangmengatakan bahwa perintah pertama berasal dari hadis Nabi. Namun, penulisbelum menemukan informasi kapan hadis ini muncul.

> Dari Abū Hurairah ia berkata; Rasulullah saw. menyampaikan khutbahkepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telahmewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu,tunaikanlah ibadah haji." Kemudian seorang laki-laki bertanya,"Apakah setiap tahun ya Rasulullah?", beliau terdiam beberapa saat,hingga laki-laki itu mengulanginya hingga tiga kali. Maka beliau punbersabda: "Sekiranya aku menjawab, 'Ya' niscaya akan menjadikewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggupmelaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yangkutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelumkamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan sukamendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkanmengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabilakularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera.".[26]

---

[24]Abī al-Ḥasan Āli b. Aḥmad Al-Waḥidī,*Asbābun Nuzūl*. (T.tp: Dār al-Taqwa. T.th), 69.
[25]Muḥammad b. Abdillah Abū Walid,*Akhbar Makkah*, I, (Madrid: D ar Andalus. T.th), 51.
[26]HR. Muslim: 2380. Sami b. Abdullāh al-Maghlout. *Atlas Haji dan Umrah*. Terj. Syarifuddin,dkk. (Jakarta: Almahira. 2010), 4. Hadis ini dishahihkan oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Bānī, *Mukhtaṣar Irwā’u al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādith Manār al-Sabīl*, I,(Beirūt: Al-Maktab al-Islāmī.1985), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redaksi dan konteks yang melatarbelakangi kelima ayat di atas, yangpenulis sebutkan dalam tabel, tidak ada yang berbicara mengenai anjuranmelakukan haji berulang kali. Pesan sempurnanya pelaksanaan haji lebihpada keteraturan dan kesiapan dalam menjalankan haji, bukan berulangkali. Bahkan dari kisah orang Yaman, bisa disimak bahwa dahulu merekapergi haji tanpa membawa bekal. Namun karena kuatnya dorongan inginmemenuhi panggilan Allah, mereka rela mengalami kesulitan itu. Artinya,kisah orang Yaman mengindikasikan bahwa ibadah haji bukanlah karenabanyaknya harta, melainkan murni karena Allah swt.

Selanjutnya, dari pertanyaan sahabat dalam hadis Muslim, tentangapakah perintah haji itu setiap tahun, penulis bisa menyimak dua pesan; 1)Pertanyaan sahabat yang antusias untuk melaksanakan haji berulang kalibukan karena mereka kaya, tetapi karena memang mereka tinggal di sekitarMakkah dan Madinah. Sehingga tidaklah sulit bagi mereka untukmelakukan hal itu setiap tahun. 2) Keengganan Rasulullah untuk menjawab“Ya” menunjukkan bahwa haji memang benar-benar cukup sekali dandilakukan sesempurna mungkin. Meskipun Rasulullah tahu mereka mampumelakukannya berulang kali, tetapi Rasulullah bisa memprediksikan bahwahaji tetaplah ibadah yang sulit dikerjakan. Terlebih dengan tersebarnyaumat Muslim di seluruh penjuru dunia yang tidak mungkin berhaji berulangkali.

B. Interpretasi Surat Āli Imrān ayat 97

Dalam menginterpretasi sebuah ayat diperlukan sebuah kajian makna atau kata yang disebut ilmu kebahasaan, untuk membedah makna yang terkandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada surat Āli Imrān ayat 97 ini, penulis akan menggunakan kajian semantik untuk mengungkap interpretasi ayat tersebut terhadap implementasi amal ibadah haji dari segi syarat wajibnya terutama pada *termistiṭā'ah.*

Kata semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *Semantics*, dari bahasa Yunani *Sema* (*nomina*: tanda); atau dari verba *Samaino*(menandai: berarti). Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa (linguis) untuk menyebut bagian ilmu bahasa (linguistik) yang mempelajari makna.[27] Semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna *to signify* atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian "studi tentang makna". Dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik.[28]

Semantik merupakan disiplin yang kajiannya berhubungan dengan fenomena makna dalam pengertian yang lebih luas dari kata. Semantik memiliki berbagai kerangka paradigmatik, teoritis, dan metodologis tersendiri yang dapat dipergunakan secara terpisah dari disiplin ilmu bahasa (*linguistics*) lainnya.[29] Dalam sebuah buku Metodologi Tafsir Al-Qur'an,[30] Chatibul Umam menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab studi makna dikenal dengan istilah *ilm al-ma'ani* dan *ilm al-dilalah* yang awalnya merupakan bagian dari ilm al-balaghah.

---

[27] Prof. Dr. Hj. T. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1: Makna Leksikal dan Gramatikal*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 1.
[28] Drs. Aminuddin, MPd., *Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 15.
[29]Dra. Hj. Yayan Rahtikawati, M.Ag. dan Dadan Rusmana, M.Ag., *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutika*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.
[30]*Ibid*., 209-210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ferdinand de Saussure dalam buku yang penulis kutip[31], muara akhir dari semantik adalah semiotik, karena linguistik sebagai induk semantik pun hanya merupakan bagian dari semiotik. Sesuai dengan pendapat Saussure ini, Charles Morris memberikan gambaran tentang posisi semantik dan semiotik. Menurutnya semiotik terbagi dalam tiga macam, yaitu *sintaksis* (mempelajari relasi antar kata, frasa, dan kalimat), *semantik* (mempelajari makna), dan *pragmatik* (mempelajari relasi makna dan pemakainya).

Pada surat Ali Imrān ayat 97 merupakan ayat yang menjadi redaksi dalam syarat wajib haji dengan bertendensi pada kata *istiṭā'ah* yang terdapat didalamnya. Di dalam ayat 97 dari surat Āli Imrān terdapat 3 kata pokok yang bisa dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat tersebut dalam menganalisa kata *istiṭā'ah* terhadap syarat wajib haji. Sehingga dengan menganalisa dan mengkorelasikan 3 kata tersebut yaitu *hijj*, *istaṭā'a*, dan *al-sabīl*. Maka akan ditemukan sebuah interpretasi makna yang menunjukkan seberapa pentingnya *istiṭā'ah* terhadap pelaksanaan ibadah haji ataupun pelaksaaan ibadah lainnya.

1. Tinjauan Redaksional Kata *Ḥijj*dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an kata yang tersusun dari tiga huruf (ح-ج-ج) besertaderivasinya disebutkan sebanyak 19 kali dalam al-Quran. Dalam tulisan ini,pembahasan akan difokuskan pada 3 derivasi yaitu (الحَجّ , حِجّ , حَجّ). Kata *al-Ḥajj* (الحَجّ) yang banyak diartikan "ibadah haji dan musim haji" disebutkan

[31]*Ibid*., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 3 kali. Kata *Ḥijj* (حِجّ) disebutkan hanya satu kali. Sedangkan kata*Ḥajja* (حَجّ) sebagai fi'il madhi disebutkan satu kali.[32]

Kata (حَج) memiliki makna asal (القصدُللزيارة) yaitu bermaksud ataumempunyai tujuan untuk mengunjungi.[33] Dalam syari'ah, kata ini seringdigunakan untuk ibadah haji ke Makkah atau di Indonesia sering disebut "naikhaji". Begitu juga dalam al-Quran, tiga derivasi dari susunan huruf(ح-ج-ج) menunjukkan ibadah haji yang diperintahkan bagi umat Islam.

Al-Quran tidak pernah mengungkapkan perintah untuk naik haji dalambentuk fi'il amar (kalimat perintah) seperti (حَجُّوْا), melainkan didahului olehfrasa *syibhuljumlah* (بِالحَجِّ), frasa *syarṭī* (فَمَنْحَجَّ dan فَمَنْفَرَضَفِيهِنَّالحَجَّ), atau *fi'il mādhī* (حَجَّ). Begitu juga halnya tentang intensitas ibadah haji yang harusdilaksanakan oleh tiap muslim. Al-Quran tidak menyebutkan berapa kaliibadah haji itu harus dilaksanakan. Informasi yang disampaikan al-Quranhanyalah sebatas sulitnya ibadah haji untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihatdari redaksi QS. Al-Ḥajj: 27,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ[34]

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya merekaakan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yangkurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."

Melalui redaksi di atas, dengan jelas dapat diketahui bahwa betapasulitnya melaksanakan ibadah ini, sampai unta yang kurus pun masih harusdijadikan

[32]Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. (Beirūt: Dār al-Ma'rifah. T.Th), 107.
[33]*Ibid.*
[34]al-Qur'an, 22:27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alat transportasi demi terlaksananya ibadah ini. Sulitnyaibadah haji yang diungkapkan al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah sendiripaham akan kondisi tersebut. Sehingga, ibadah ini sangatpenting untuk dilaksanakan minimal sekali seumur hidup. Belum lagi dengan "*iming-iming*" surga bagi yang melaksanakannya dan berhasil meraih predikathaji yang mabrur. Hal ini dapat disimak dalam sebuah hadis Bukhārī: 1650.[35]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayya, maulana Abu Bakar b. 'Abdurrahman dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Umrah demi 'umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga".

Melalui hadis Bukhari, dapat diketahui bahwa jaminan surga hanyalahbagi orang-orang yang hajinya mabrur atau diterima. Sedangkan haji mabrur sendiri telah dijelaskan oleh Nabi dalamhadisnya, diantaranya:

Kitab Musnad Aḥmad: 14055[36]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَجٌّ امَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا ا لحَجُّ الْمَبْرُورُ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ.

Telah bercerita kepada kami Abdu al-Ṣamad telah bercerita kepada kami Muḥammad b. Thabit telah bercerita kepada kami Muḥammad b. AlMunakdir dari Jabir berkata; Rasulullah bersabda: "Haji mabrur, tidak ada balasan baginya melainkan hanya syurga", Mereka bertanya, wahai nabi apa itu haji yang mabrur? Nabi menjawab: "Memberikan makanandan menyebarkan salam."

---

[35]Abū Abdullāh Muḥammad b. Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), 2182.
[36]Ahmad b. Hanbal. *Musnad Ahmad*, jil V. (Beirut: Dār Jail, t.t.), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui dua hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa implikasi dari hajiadalah amalan sosial bukan hanya individu. Implikasi sosial tersebut adalahkomunikasi dan santunan yang baik. Komunikasi yang baik merupakan salahsatu media yang dapat mempererat hubungan seseorang dengan lainnya secaraharmonis. Bila komunikasi berjalan dengan baik, maka segala permasalahansosial dapat dipecahkan dengan baik pula.

2. Tinjauan Redaksional Kata *Istaṭā'a*dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut kata *istiṭā'ah*pada pembahasan haji dengan menggunakan lafal *istaṭā'a* yang terdapat pada Q.S. Ali Imrān ayat: 97. Selain itu pada bentuk yang lain terdapat 41 kata dalam satu *wazan* dan terdapat 128 kata dari kata dasar *tā'a* dengan maksud dan makna yang beragam.[37] Kata *istiṭā'ah*berasal dari kata *istaṭā'a*, *yastaṭī'u*, yang berarti "mampu, sanggup, dan dapat." Kata ini berakar dari kata *ṭa'a - yaṭū'u/ yaṭā'u - ṭau'an*, yang berarti tunduk, patuh, dan setia.[38] Menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada-Nya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi sesama manusia dan makhluk yang lainnya.

Istaṭā'a adalah fi'il madhi yang menjadi *ṣilah* berupa *jumlah fi'liyah* dari kata *man*,[39] yang merupakan perubahan dari akar kata *ṭa'a*yang mengikuti wazan

[37] Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī,*Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*, 429-431.
[38]A.W. Munawwir,*Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, 341.
[39]Muhyi al-Dīn al-Darwīsh, *I'rāb al-Qur'ān al-Karīm wa Bayānuhu*, (Beirut: Dār al-Irshad. 1992), 570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istaf'ala, dalam gramatikal bahasa Arab kata yang mengikuti wazan *istaf'ala*memiliki beberapa faidah makna[40] yaitu :

a. *Thalab* (meminta). Contoh:

   1) kata *ghafara* (mengampuni) diubah menjadi *istaghfara*, maka maknanya menjadi *thalabul maghfirah* (meminta ampunan).

   2) Kata *fahima* (memahami) diubah menjadi *istafhama*, maka maknanya menjadi *ṭalāb fahm* (meminta pemahaman/penjelasan).

b. *Tahawwul* atau *Ṣairūrah* (menjadi). Contoh:

   1) kata *hajar* (batu) dapat dibentuk menjadi kata *istahjara*, dengan makna *ṣārahajaran* (menjadi batu),

   2) kata *asad* (singa) dapat dibentuk menjad kata *ista`sada*, dengan makna *ṣāra kaal-asad* (menjadi seperti singa).

c. *Ishābah* (membenarkan) atau *I'tiqād* (meyakini). Contoh:

   1) kata *karuma* (mulia) diubah menjadi *istakrama*. Contoh kalimat: *istakramtuhu*; maknanya: *ashabtuhu karīman* (saya membenarkan bahwa ia mulia),

   2) kata '*aẓuma* (agung) diubah menjadi *ista'ẓama*. Contoh kalimat: *ista'ẓamtuhu*; maknanya: *ashabtuhu 'aẓīman* (saya membenarkan bahwa ia agung).

d. *Muṭāwa'ah* (mengerjakan pekerjaan itu sendiri) bagi wazan *af'ala*. Contoh:

[40]Muḥammad Ma'ṣūm b. 'Alī, *al-Amthilah al-Taṣrīfiyah*, (Semarang: Pustaka Alawiyah. 1986), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) kalimat *aqamtuhuwastaqāma* (aku meluruskannya, sehingga ia lurus),
2) kalimat *ahkamtuhuwastaḥkama* (aku menetapkannya, sehingga tetaplah ia).

e. *Ikhtiṣārul hiāyah* (meringkas rangkaian kalimat menjadi sebuah istilah). Contoh:kata *istarja'a* bermakna mengucapkan kalimat: *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn.*

f. Bermakna seperti wazan *tafa'ala*. Contoh: kata *ista'ẓama* maknanya sama dengan *ta'aẓẓama*,kata *istakbara* maknanya sama dengan *takabbara*.

g. Bermakna seperti wazan *fa'ala*. Dengan kata lain, tidak ada bedanya dengan *fi'ilthulātsîmujarrad*-nya dalam hal makna. Contoh:
   1) kata *istaqarra* semakna dengan kata *qarra* (tetap),
   2) kata *istahza'a* semakna dengan kata *haza'a* (mengejek).

h. Bermakna seperti wazan *af'ala*. Contoh:
   1) kata *istajāba* semakna dengan kata *ajāba*,
   2) kata *istayqana* semakna dengan kata *ayqana*.

Dari beberapa faidah makna kata yang diikutkan wazan *istaf'ala* lafadz *istiṭā'ah*diambil dari akar kata *ṭawa'a*/*ṭa'a*, dan *istiṭā'ah* disama artikan dengan kata *al-thaqah* (mampu) dan memiliki kandungan makna *ṣairūroh*, namun istilah *istiṭā'ah*khusus untuk manusia, sedangkan *thaqah* lebih bersifat umum.[41] Oleh karena itu *thaqah* sering digunakan dalam pelafalan yang menggambarkan selain

[41]Hudail Uthman Maḥmud Abū Khadir. *Ahkamu Hajjīn Nisā' Fi al-Fiqh ll-Islām*. (Palestina: Jami'ah al-Najah, 2016) hlm. 6. Baca juga, Muhyi al-Dīn al-Darwīsh. *I'rāb al-Qur'ān al-Karīm wa Bayānuhu*, 570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia seperti lafal*al-jamālu muthiqun lihamihi* (unta itu mampu membawanya), sehingga tidak menggunakan lafal*mustaṭi'un*. Jadi *istiṭā'ah*pada ayat tersebut bermakna mampu atas sesuatu dan memungkinkan untuk melakukannya.[42]

3. Tinjauan Redaksional Kata *al-sabīl* dalam al-Qur'an

Kata *sabīl* terbentuk dari huruf *sin-ba'-lam* dengan kata kerja*sabala-yasbulu* yang berarti *irsāl syay' min 'uluwwin ila sufl'ala imtidadi syai'*(melepas/ mengurai sesuatu dari atas ke bawah dan merentang sesuatu).[43]

Kata *sabīl*secara tekstual diartikan dengan jalan karena jalan adalah sesuatuyang terurai yang mencerminkan suatu jalan kecil. Penggunaan kata*sabīl*seperti ungkapan *ilaihi sabīl*menunjukkan pemaknaan yang tekstual tanpa mengisyaratkan sebuah makna yang terkandung dari kata tersebut.[44] Sedangkan kata *sabīl*padakonteks lain seperti *subul al-salām*mengisyaratkan makna yangbermuara pada jalan besar yang diungkapkan dengan term *ṣirāṭ*sebagaimana tercermin dalam Q.S. al-Maidah ayat 16;

يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ [45]

"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orangorang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." .[46]

---

[42]Abū Qāsim Mahmūd b. Umar al-Zamkhasharī. *Tafsīr al-Kashshāf*. 1. (Riyadl: Maktabah al-'Abīkan. 1998), 594.
[43]Abū al-Husain Aḥmad b. Faris b. Zakariya.*Mu'jam Maqayis al-Lugah*, III, (Beirut:Dār al-Fikr, 1979), 129-130.
[44]Abū Qāsim Mahmūd b. Umar al-Zamkhasharī, *Tafsīr al-Kashshāf*. 1, 595.
[45]Al-Qur'an, 6:16.
[46]Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azar*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redaksi kata *sabīl* selain secara tekstual juga bisa bermakna kontekstual yang tersusun menjadi *sabīlillah* (jalanAllah) dalam al-Qur'an sering dikaitkan dengan *term* lain, seperti kata *sabīl* yang terkait dengan kata jihad terdapat pada 15 tempat,dengan *qital* terdapat pada 20 ayat, dan dengan infaq pada 8 tempat.[47]

Kata *sabīl* (jalan) digunakan dalam al-Qur'an dengan berbagai konteks. Kata *sabīl* digunakan untuk hal yang positif dan sekaligusnegatif, dan diantaranya ada tunggal dan ada yang berbentuk jamak. Dalam al-Qur'an, kata *sabīl* yang bermakna positif, seperti ungkapan *sabīlillah* (jalan Allah) terdapat pada 70 tempat dan dengan redaksi lain seperti *sabīl* terdapat pada 3 tempat, subulana pada 2 tempat, *sabīlihi* (dengan dhamir mengacu kepada Allah) pada11 tempat, *sawaa'al-sabīl* pada 5 tempat, *sabīlal-rashad* pada dua tempat, dan *sabīlal-rushd* , *sabīli rabbik*, dan *sabīlal-mukminīn*masing-masing pada satu tempat.[48]

Keragaman redaksi dalam penggunaan positif dari kata *sabīl*seperti redaksi-redaksi *sabīlal-rushd*, *sabīlal-rashad*, *sawa' al-sabīl*,*sabīlal-mukminīn*, dan *subūlussalām* tidak menghilangkan kesatuanmakna dan ide, yaitu "jalan Allah" yang menunjuk pada maknapetunjuk, bersifat lurus, komitmen orang-orang beriman, dankeselamatan, yang kesemuanya merupakan apa yang disebut "ajarankebenaran". Ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa ajaran Tuhanmerupakan sesuatu yang ditegakkan dan dikembangkan melaluiperjuangan (*jihad*), pertahanan diri (*qital*), dan dana (*infaq*).Adapaun penggunaan kata sabîl untuk makna negatif adalah;*sabīlal-ṭagut*, *sabīlmujrimīn*, *sabīl al-mufsidīn*, dan *sabīlghayy*.

---

[47]Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī,*Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍal-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 429-431.
[48]*Ibid*., 429-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Quraish Shihab, kata *sabīl* adalah jalan yang dilalui, ada bermacam-macam *sabīl* yang dapat dikategorikan dalam duakategori sebagai berikut;

a. *Sabīl* yang bermakna abstrak atau menunjuk pada makna keyakinan, dan pola hidup yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT, yaitu *sabīlullāh*,*sabīlirabbika*, *sabīlihi*, *sabīlal-rashad*, dan *sabīlal-mu'minīn*.
b. *Sabīl* yang berkaitan dengan pola hidup yang tidak sesuaidengan tuntunan Allah, seperti *sabīlal-ṭaghut*, *sabīlal-ghay*, *sabīlal-mufsidīn*, dan *sabīlal-mujrimīn*.[49]

Sabīl juga ada yang berbentuk jamak, seperti kata *subul al-salām* (jalan kedamaian). Itu menunjukkan bahwa ada banyak jalanuntuk menuju perdamaian. Ada banyak cara untuk mendekatkan dirikepada Allah. Misalnya, mengorbankan harta dengan bersedekah,infak, dan lain-lain. Kemudian beribadah dengan cara shalat, puasa,dan ibadah-ibadah lain. Akan tetapi, meskipun demikian, *sabīl* jugabisa merujuk pada pola hidup yang salah bahkan berbahaya,sehingga bisa menjerumus ke dalam kesesatan.

Secara kontekstual pada ayat 97 surat Āli Imrān yang mengandung 3 unsur kata untuk menganalisa ayat tersebut yaitu, *hijjal-bait*, *istaṭā'a* dan *sabīl*. Interpretasi dari ayat tersebut merupakan *istiṭā'ah* yang diwujudkan dalam kata *man istaṭā'a* dalam melaksanakan haji merupakan sebuah syarat yang diwajibkan bagi seseorang yang mampu atau memungkinkan untuk melakukan sebuah perjalanan menuju *baitullah*, diluar syarat wajib lainnya seperti; beragama Islam,

[49] Quraish Shihab,*Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 855

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakal sehat, dewasa atau *baligh*, dan merdeka. Sehingga seseorang yang telah terpenuhi akan syarat wajib haji tersebut, ia memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Adapun sah tidaknya haji tersebut tidak bisa dikorelasikan dengan syarat wajib haji, dikarenakan syarat wajib haji merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah haji, sedangkan hukum sah atau tidaknya haji terdapat pada aspek syarat sah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ANALISISKONSEP*ISTIṬĀ'AH*HAJI DAN IMPLEMENTASINYATERHADAP IBADAH HAJI DI INDONESIA

A. *Istiṭā'ah* dalam Prespektif Ulama

1. *Istiṭā'ah* dalam Prespektif *Mufassir*

Adapun dalam memahami makna *istiṭā'ah* pada ayat yang menjelaskan tentang ibadah haji dalam al-Qur'an penulis akan mengungkapkan beberapa penafsiran dari para *muffasir* klasik hingga kontemporer yang memiliki sudut pandang tersendiri dalam menafsiri kata *istiṭā'ah*pada surat Āli 'Imrān ayat: 97 sebagai satu-satunya ayat yang menjelaskan syarat wajib haji berupa *istiṭā'ah*.

Dimana tafsir sebagai usaha memahami dan menerangkan maksud dari kandungan al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Sebagai hasil karya manusia, terjadinya keanekaragaman dalam corak penafsiran adalah hal yang tak terhindarkan. Berbagai faktor dapat menimbulkan keragaman itu, diantaranya perbedaan kecenderungan, interes dan motivasi penafsir, perbedaan misi yang emban, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitari, perbedaan situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Semua ini menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran tafsir yang bermacam-macam lengkap dengan metodenya sendiri.[1]

Dalam mengungkap makna pesan tuhan di dalam al-Qur'an dikenal dua pendekatan, *tafsīr* dan *ta'wīl*. Dilihat dari segi bahasa, *tafsīr* bermakna menyikap, menjelaskan dan menampakkan. Dan dilihat dari segi istilah, *tafsīr* berarti suatu

[1]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 1, (Jakarta: Lentera Hati. 2000), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu yang dapat mengungkap pesan kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad sehingga dapat menjelaskan makna-makna dan hukum-hukumnya. Sedangkan *ta'wīl* dari segi bahasa bermakna mengembalikan, menuju ke titik akhir dan menjelaskan implikasinya, dan dari segi istilah berarti mengembalikan sesuatu kepada tujuannya semula, baik secara ilmiah maupun praksis. Atau memalingkan makna *ḥaqīqī* pada makna *majāzī*sebagaimana diteorisasi ibn. Rushd.[2]

Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah "*al-Istiṭā'ah*". *Istiṭā'ah* dalam pengertian kebahasaan berasal dari akar kata *ṭā'a*, yaitu *ṭau'an*, berarti taat patuh dan tunduk.[3]*Istiṭā'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. *Istiṭā'ah* dalam Haji Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *māliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qarḍawi,[4] bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori maknamampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.

---

[2]Ṣālaḥ Abdul Fatāḥ al-Khāmidī. *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fī al-Qur'ān* (Urdun: Dār al-Nafa' Islām. 1996), 23-31.
[3] Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984),935.
[4] Yusuf Qarḍawi. *Miatu Sū'al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. (Jakarta: Embun Publishing. 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Baiḍāwī dalam tafsirnya, menyatakan sebagaimana Rasulullah telah menafsirkan kata *istiṭā'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud *istiṭā'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya berhaji jika ia mempunyai biaya untuk memberi upah kepadanya. Imam Malik berpendapat bahwa *istiṭā'ah* adalah (kemampuandengan kesehatan badan). Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan ibadah haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istiṭā'ah* meliputi keduanya (yakni kemampuan harta dan badan). *Ḍamir* (kata ganti) dalam kata اليه kembali ke baitullah atau haji. Sehingga Setiap hal yang dapat mengantarkan sesuatu adalah jalan.[5] Penafsiran yang sama juga disampaikan oleh beberapa *mufassir* lain seperti al-Ṭabarī, Musṭafa al-Marāghī, Tanṭawi Jauhari dan al-Qurtubī.

Sedangkan menurul al-Khāzin dalam penafsirannya terkait *istiṭā'ah*pada ayat tersebut menyatakan bahwa *istiṭā'ah*hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk ke dalam syarat sah haji sehinggaseseorang yang tidak tergolong sebagai orang mampu untuk melaksanakan haji dan ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tetap dinyatakan sah, dan pelaksanaan ibadah hajinya sudah bisa menggugurkan kewajiban hajinya dalam Islam.[6] Pendapat yang sama disampaikan oleh Moḥammad Abduh dalam tafsir al-Manar yang ditulis oleh muridnya Rashid Ridha.

---

[5] Naṣiruddin Abū Sa'id Abdullāh b. Umar al-Baiḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl.*(Beirut: Dār al -Kutub al-'Ilmiyah. 1988), 172.

[6]'Alā' al-Dīn 'Alī b. Muḥammad b. Ibrahīm al-Khāzin, *TafsIr al-Khāzin, Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, I, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Khāzin membagi *istiṭā'ah*menjadi dua bagian yaitu, kemampuan atas dirinya sendiri dan kemampuan yang disandarkan kepada orang lain. Dalam pembagian *istiṭā'ah*ini pun diperkuat dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang dikutip langsung oleh al-Khāzin dalam tafsirnya maupun dalam *Tafsīr al-Shāfi'ī* yang ditulis oleh Dr. Aḥmad b. Musṭafa al-Farrān. Yang *pertama*, kemampuan atas dirinya sendiri yaitu mampu dalam pembiyaan kendaraan maupun bekal yang ia miliki dan fisik sehingga bisa melakukan haji secara sempurna. Sedangkan yang kedua, merupakan kemampuan yang disandarkan kepada orang lain, dikarenakan *ṣāhib al-māl* (orang yang memiliki harta) tidak mampu secara fisik disebabkan sakit atau lumpuh, maka dalam kondisi seperti ini ia bisa membiayai orang lain untuk menggantikan ibadah hajinya.[7]

Menurut Wahbah Zuḥailī, ia menafsirkan kata *istiṭā'ah*pada surat Āli 'Imrān ayat: 97 sama dengan penafsiran para sahabat seperti Ibn. Umar dan lainnya yang merujuk pada hadis Rasul yaitu (*bi al zād wa al rāḥilah*)dengan biaya dan kendaraan.[8]Wahbah Zuḥailī juga menyatakan bahwasannya kefardluan haji atas *istiṭā'ah*bagi calon jama'ah haji adalah sanggup mengadakan perjalanan ke *baitullah* tanpa adanya halangan.[9] Pendapat dan penafsiran yang sama juga dinyatakan oleh Ibn. Al-Arābi, Ibn. Kathīr, al-Shābunī, dan Ali al-Sayyis.

Al-Rāzī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *istiṭā'ah*dibagi menjadi dua yang sesuai dengan kesepakatan para ulama' atas kemampuan bagi para jama'ah haji yaitu kemampuan secara materi untuk keperluan bekal dan kendaraan menuju

---

[7]Dr. Aḥmad b. Musṭafa al-Farrān, *Tafsīr al-Imām al Shāfi'ī*, I, (Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006), 482.
[8]Dr. Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, II, (Beirut: Dār al-Fikr. 2003). 336.
[9]*Ibid*., 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baitullah. Dan kemampuan atas dirinya sendiri dalam kondisi yang sehat walaupun tidak memiliki materi yang cukup untuk keperluan kendaraan menuju *baitullah*, akan tetapi ia memiliki bekal yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan menuju *baitullah* walaupun ditempuh dengan cara berjalan kaki.[10]

Adapun orang yang terhalang atau tidak berkewajiban haji yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuḥailī dan al-Rāzī dalam menyikapi *istiṭā'ah*pada penafsirannya yaitu halangan dari segi kesehatan, keamanan dalam perjalanan dan juga sesuatu yang menghalangi dari *istiṭā'ah*itu sendiri seperti seorang *gharīm* yang tercegah atas hutangnya sehingga ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu, seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahrohmnya, seorang istri yang tidak mendapatkan ijin dari suaminya atau orang yang memiliki harta akan tetapi habis dipergunakan untuk menafkahi keluarganya, maka *mustaṭi'* seperti ini tidak diwajibkan untuknya haji, karena mendahulukan nafkah untuk keluarga lebih utama. Seperti hadis yang telah disampaikan oleh rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibn. Umar.[11]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ. (رواه ابو داود)[12]

'Diriwayatkan dari Abdillah Ibn. Amr berkata, Rasulullah saw, bersabda: Cukup dosaseseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.' (H.R. Abu Daud).

---

[10]Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*. VIII (Beirut: Dār al-Fikr. 1981), 167.
[11]Dr. Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, II, 339.
[12]Abū Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, t.th.), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Istiṭā'ah* dalam Prespektif *Fuqaha*

Amaliyah ibadah haji merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih, dimana ilmu fiqih merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah *juris prudense*, sehingga dengan demikian fiqih merujuk fiqih merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, diapakai dalam arti ilmu sendiri, dan paralel dengan istilah *law*. Dalam arti ini fiqih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Umumnya dalam praktek, fiqih dalam artu kedua ini dipakai secara identik dengan syariat dalam arti sempit.

Perbedaan hanya dalam segi penekanan dimana syariah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fiqih menggambarkan karakteristik lain dari hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiah, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan dan karakter masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.[13]Pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istiṭā'ah*sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar yaitu[14]:

a. Mazhab Hanafi

[13]Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), 3.
[14]Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar. *Al-Mughni fī Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*. (Jeddah: Maktabah al-'Ilm. 1993), 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpendapat bahwa makna *istitha"ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.

b. Mazhab Maliki

Memaknai *istiṭā'ah*dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratakan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

c. Mazhab Syafi'i

Memaknai *istiṭā'ah*dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mazhab Hanbali

Berpendapat bahwa *istiṭā'ah*berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penjelasan *istiṭā'ah* oleh para *fuqaha* secara umum dapat dikelompokkan atas duakategori, yaitu *istiṭā'ah*yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, sepertikemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭā'ah*yang berkaitan dengan hal-hal di luar diricalon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasidan sebagainya.

Pengertian *istiṭā'ah*secara sederhana adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabisaw dalam salah satu hadisnya berikut :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يُوْجِبُ الْحُجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.[15]

'Dari Abdullāh b.'Umar b. al-Khattāb ra., bahwa seseorang datang menemui Rasulullahsaw. sambil bertanya: "apakah yang mewajibkan haji?" Rasulullah menjawab: bekal dankendaraan.' (HR. al-Tirmizi).

Dari hadis ini tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *istiṭā'ah*yaitu: Pertama,perbekalan, artinya adalah perbekalan makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupisemenjak kepergiannya sampai kepulangannya.[16] Imam Ibn. Qudamah mengatakan: "Danhendaklah perbekalan ini adalah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahikeluarganya yang wajib disediakannya semasa

[15]Abū Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, III (Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, t.th.), 177.
[16]Abū Bakr al-Dimyati, *I'anat al-Talibin* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepergiannya sampai kepulangannya. Hal itudikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia dimana mereka lebih membutuhkandan hak mereka lebih diutamakan. Kedua, kendaraan, artinya kendaraan layak yang diyakininyaakan memberikan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa.[17]

Imam Malik berpendapat bagi yang sanggup jalan kaki, tidak perlu kendaraan dan sudahtermasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaanhajinya, dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpameninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.[18] Keamanan yang dimaksud disini adalah aman untuk dirinya pada saat melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkanselama kepergiannya, sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ. (رواه ابو داود)[19]

‘Diriwayatkan dari Abdillah Ibn. Amr berkata, Rasulullah saw, bersabda: Cukup dosaseseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.’ (H.R. Abu Daud).

Imam Syafi'i membagi *istiṭā’ah* menjadi dua yaitu: kemampuan pribadi secara langsungatau kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri; dan kemampuan denganbantuan dari orang lain, seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudahtidak mampu fisik akan tetapi mampu

[17]Ibn. Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1405H), 167.
[18] Sarmidi Husna, “*Istitha’ah dalam Haji dan Umrah*” dalam http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html; diakses 12 Januari 2012.
[19]Abū Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, II, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya,atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.[20]

Kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah hajiberkaitan dengan kemampuan *badaniah*, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan eratdengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*). Dalam hal ini seorang yang butaatau seorang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syaratwajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk berhaji, tapi memilikikemampuan dari segi harta, maka ia boleh mewakilkan seluruh atau sebagian pelaksanaan ritualibadah hajinya kepada orang lain. Seorang lansia (lanjut usia) yang tidak mempunyaikemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di perjalanan misalnya, bolehmewakilkan hajinya kepada orang lain. Hal ini berdasar pada sabda Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى

[20] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, III. (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الـرَّاحِلَـةِ، أَفَـأَحُجُّ عَنْـهُ؟ قَـالَ: «نَـعَمْ»، وَذَلِـكَ فِـي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ[21]

'Diriwayatkan dari Abdullah b. Abbas bahwa suatu waktu al-Fadl b. Abbas menemaniRasulullah saw, kemudian datang seorang perempuan untuk meminta fatwa dari Rasul.Saat itu, al-Fadl dan wanita tersebut saling berpandangan, maka Rasul mengalihkanpandangan al-Fadl ke arah yang lain. Wanita itu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnyaayahku punya kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta,tidak mampu duduk lama di dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah sawbersabda: Hajikanlah dia, dan peristiwa itu terjadi pada pelaksanaan haji Wada.'(HR.Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak melihat kepadaumur. Oleh sebab itu keinginan Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan batas umur 65 tahuntidak boleh haji, tidak dapat diterima, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih 65tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.

Terkait dengan syarat kendaraan, jika seseorang sudah mendapatkan visa haji, akan tetapitidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya telahgugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa mahram, makabelum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasul saw. bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا[22]

'Dari Abū Said al-Khudri, Rasulullah saw. telah bersabda: "tidak halal bagi wanita yangberiman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih dari

[21]Muslim b. al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, IV (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), 101.
[22]*Ibid*., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga hari kecuali ditemanioleh bapaknya, atau anaknya, atau suaminya atau saudaranya, atau mahramnya yanglain.' (HR.Muslim).

Namun, terkait dengan persoalan mahram ini, ijtihad-ijtihad baru terus muncul untukmemudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi setiap orang. Di antaranya, Kerajaan Arab Sauditelah memberi kemudahan bagi wanita usia lanjut dan berombongan, tidak disyaratkan mahramuntuk mendapatkan visa haji dan umrah.

Dalam perkembangannya, sebagian ulama kontemporer memandang perlu memasukkanunsur kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai salah satu unsur yang memungkinkansampainya seseorang di tempat pelaksanaan haji itu (*imkan al-wusul*) serta semua hal yangterkait dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi mengenai ketentuanperhajian dari negara yang bersangkutan, menjadi salah satu dari unsur kajian *istiṭā'ah*.[23]

Memang kriteria *istiṭā'ah* harus terus menjadi bahan pemikiran. Karena pelaksanaanibadah haji menuntut ijtihad ulama untuk menetapkan fatwa hukum atas berbagai persoalanyang baru muncul seiring dengan perkembangan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Masalahkuota haji, misalnya juga sudah saatnya masuk dalam kriteria *istiṭā'ah* karena sudah pastiadanya pembatasan jumlah jamaah yang boleh berangkat setiap tahun oleh pemerintah.

B. Konsep dan Aspek*Istiṭā'a* dalam Pelaksaan Haji

Secara umum, umat Islam mengenal kata *istiṭā'ah* sebagai mampu atau sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam pembahasan sebelumnya, kata

[23] Sarmidi Husna, "*Istitha'ah dalam Haji dan Umrah*" dalam http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html. Diakses 12 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiṭā'ah bisa berarti taat, mampu, kuat, sanggup dan berkuasa. Kajian tentang *istiṭā'ah* dibahas hampir ke semua *furu'* (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, zakat, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *istiṭā'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuanyaitu kemampuan fisik dan materi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *istiṭā'ah*. Secara umum masyarakat muslim memahami *istiṭā'ah* di dalam Q.S. Ali Imrān ayat: 97 adalah, kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan.

Memperhatikan *istiṭā'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. sebab, sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udhur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengerjakannya sama sekali.

Aspek*istiṭā'ah*pada haji sebagaimana disebutkan dalam suart Āli Imrān ayat 97 belumsecara penuh disepakati pengertian dan batasannya oleh mayoritas ulama. Karena itu, persyaratan *istiṭā'ah*inidipahami secara berbeda oleh umat Islam. Di satu pihak, banyak masyarakat yang tidak pedulidengan syarat *istiṭā'ah*. Mereka melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salahsatu rukun Islam yang terakhir yakni haji, seperti menabung, menjual atau menggadaikan harta berharga, sampaiarisan haji. Bahkan sebagian rela berhutang ke orang lain, atau mengambil kredit di bank demimerealisasikan keinginannya berhaji ke *Baitullah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di pihak lain, adanya persyaratan *istiṭā'ah*dipahami bahwa kewajiban haji ini merupakan hal yang tidak terlalu mendesak, sekalipunmelaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam. Karena ada banyak orang yang secarakasat mata dan secara finansial mampu melaksanakan ibadah haji, tetapi tidakmelaksanakannya dengan dalil belum memiliki syarat *istiṭā'ah*. Padahal, mereka memilikirumah yang bagus, mobil mewah dan harta benda lainnya. Alasan yang mereka kemukakanuntuk menghindari kewajiban haji adalah bahwa kekayaan yang mereka miliki diperolah dariproses kredit di bank. Tidak mungkin melaksanakan ibadah haji dengan meninggalkan hutangyang belum terbayarkan pada bank.

Majelis Ulama Indonesia melalui rapat komisi fatwa tanggal 2 Februari 1979 telah memberikan batasan tentang pengertian *istiṭā'ah* adalah bahwa orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniah, dan perbekalannya memungkinkan ia untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya.[24] Menurut pendapat Malikiah, orang yang mampu berjalan ia wajib berhaji, sebagaimana diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga yang ada dalam tanggungannya. Dia wajib menjual apa saja untuk biaya pergi haji, termasuk peralatan yang digunakan untuk mencari nafkah, binatang ternak, bahkan sampai buku-buku dan perhiasannya.[25]

Dari dalil-dalil dapat diketahui bahwa yang dimaksud mampu dalam melaksanakan haji adalah tersedianya biaya perjalanan serta bekal hidup baginya selama mengerjakan ibadah haji bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan.

---

[24] Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), 44.
[25] Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. oleh Masykur AB, dkk. (Jakarta : Lentera Basritama, 1996), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang secara finansial memiliki kemampuan tetapi dirinya sudah tua atau sakit sehingga tidak kuasa melaksanakannya, ia tetap wajib mengerjakan haji dengan menyuruh orang lain.

Hadis yang menyatakan demikian adalah:

إِنَّ امْرَأة مِنْ خَصْعَمٍ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ, اَنَّ فَرَضَ اللهِ عَلى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا اَلاَّ يَسْتَطِيْعَ اَنْ يَثْبِتَ عَلى الرَاحِلَةِ اَفَاَحُجَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ, وَذَلِكَ فِي حُجَّةِ الوَدَاعِ (رواه الجماعة)

" Bahwasanya seorang wanita dari suku Khaṣ'am berkata : "Ya Rasulullah, kewajiban haji yang difardlukan Allah atas hamba-hamba-Nya datang kebetulan bapakku telah tua renta sehingga tak sanggup lagi berkendaraan. Bolehkah saya menghajikan atas namanya? Jawab Nabi : "Boleh". Peristiwa itu terjadi pada saat haji wada'. (HR. Jama'ah).[26]

Berdasar hadis di atas bahwa anak perempuan boleh mewakili/menghajikan ayahnya; demikian sebaliknya, seorang anak laki-laki boleh menghajikan ibunya. Hadis lain yang menerangkan kebolehan menghajikan orang lain atau yang disebut sebagai badal haji adalah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَائَتْ اِلَى النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : اَنَّ اُمِّي نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ, حَجِّي عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟ اَقْضِي اللهِ, فَلِلهِ اَحَقَّ بِالوَفَاءِ (رواه البخاري)

"Dari Ibn. Abbas r.a. katanya, Seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi saw. dan berkata : "Ibu saya bernazar untuk mengerjakan haji, belum sempat mengerjakannya, ia meninggal dunia. Bolehkah saya mengerjakan haji untuknya? Nabi Menjawab : "Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang? Adakah engkau membayarnya? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar". (HR. Al-Bukhari)[27]

Badal haji tersebut haruslah sudah berhaji. Tidak sah seorang menghajikan orang lain sementara dirinya belum haji. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan:

---

[26]Sulaimān al-Nuri dan Abbas al-Malikī, *Ibānatul Ahkam*, Op. Cit., 463.
[27]Zainuddin Hamidy, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, II, (Jakarta : Wijaya, 2003), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رِجَالًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ, قَالَ : مَنْ شُبْرَمَةَ ؟ قَالَ : اَخٌ لِيْ اَوْ قَرِيْبٌ لِيْ اَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ : لَا, قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (رواه ابو داود و ابن ماجة)

"Dari Ibn. Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw mendengar seorang laki-laki yang berkata : "Labbaika dari Syubrumah. Rasulullah saw bertanya : "Siapa Shubrumah itu ? laki-laki itu menjawab : "Saudaraku atau kerabatku. Rasulullah bertanya lagi : Sudahkah engkau berhaji untuk dirimu ? Ia menjawab : "Belum !. Rasulullah berkata lagi : Berhajilah untuk dirimu dulu, kemudian baru hajikan Shubrumah". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)[28]

Badal haji tidak mesti harus ada hubungan keluarga dengan orang yang dihajikan. Yang penting, *badal* itu mengetahui identitas orang yang diwakilinya. Hal itu penting karena ketika akan memulai ibadah, *badal* harus meniatkannya untuk orang yang diwakilinya agar hajinya sah. Tidak dibutuhkan izin dari orang yang diwakili, karena ia telah meninggal. Tentu saja biayanya diambil dari harta orang yang diwakili, yaitu harta peninggalannya.

Orang yang mampu secara finansial tetapi tidak mampu secara fisik, orang ini dinamakan *ma'ḍub*. Orang seperti ini wajib berhaji dengan mewakilkan atau menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan biaya dijamin olehnya. Untuk menghajikan orang *ma'ḍub* harus ada izin dari yang bersangkutan.[29]

Adapun jika keadaan seorang itu memiliki kemampuan berhaji baik secara finansial, fisik, serta aman perjalanannya, maka ia tidak dibenarkan mewakilkannya kepada orang lain, meskipun yang mewakili itu isterinya atau anaknya sendiri. Keadaan seperti ini dalam fikih Islam disebut *ṣarurah*. Islam tidak membenarkan *ṣarurah*. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. melarang cara *ṣarurah*:

---

[28]Sulaiman al-Nuri dan Abbas al-Maliki, *Ibānatul Ahkam*, 472

[29]Syeikh Zainuddin al-Fanany, *Fatḥul Mu'in*, II, Terj. Ali As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَرُوْرَةَ فِيْ الإِسْلَامِ (رواه احمد و ابو داود)

"Dari Ibn. Abbas r.a. bahwasanya Nabi saw. berkata : " Tidak ada *ṣarurah* dalam Islam". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[30]

Jadi, *istiṭā'ah* itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) kesanggupan mengerjakan sendiri, dan (2) kesanggupan megerjakan dengan diwakili oleh orang lain. Kedua kesanggupan itu menjadi sebab timbulnya kewajiban haji atas diri seorang muslim, dan kewajiban itu tetap melekat pada dirinya selama ia belum menunaikannya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan *istiṭā'ah* ini adalah:

1. Harta untuk kebutuhan primer atau rumahsatu-satunya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dia bersama keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya tidak boleh dijual atau digadaikan untuk bekal pergi haji;
2. Uang modal usaha guna memperoleh nafkah keluarga tidak boleh digunakan atau dihabiskan untuk bekal pergi haji.[31]
3. Orang yang punya biaya untuk pergi haji tetapi ia juga punya pinjaman kepada orang lain sebesar biaya haji itu, dan jika pergi haji ia tidak mungkin melunasi hutangnya, maka ia tidak wajib pergi haji. Hendaknya ia menggunakan uang itu untuk melunasi hutangnya.[32]

Seorang muslim memiliki harta yang bukan menjadi sumber penghasilan baginya, dan apabila harta-harta tersebut dijual tidak mengakibatkan

[30] Sayid Sabiq.*Fiqhal-Sunnah*, 5.Terj.Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'rif, 1984), 50.
[31]Sayid Sabiq.*Fiqhal-Sunnah*, Jilid 5.Terj.Mahyuddin Syaf,622.
[32]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbengkalainya tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga, maka orang tersebut sudah masuk kategori*istiṭā'ah*. *istiṭā'ah*tidak bisa diartikan sebagai kelebihan harta setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. Dengan demikian. Makna "*manistiṭā'ahilaihisabīla*" itu adalah suatu kondisi seseorang di mana ia benar-benar mampu menyiapkan biaya pergi haji sehingga tidak menimbulkan *mudharat* baginya. Keadaan tersebut tidak boleh dimanipulasi dengan berbagai alasan yang seolah-olah ia tidak mampu atau sebaliknya, sehingga mengakibatkan ia harus memaksakan dirinya dan mengabaikan kewajiban lainnya.

Konsep *istiṭā'ah*yang diterapkan dalam agama Islam merupakan sebuah *rule* yang bisa dikategorikan paling flesibel bagi umat yang menjalakannya, pada dasarnya agama Islam memberi kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan peribadatan yang sesuai dengan kadar kemampuannya tanpa ada paksaan, sehingga membuat para umat Islam yang menjalani syari'at Islam tidak terbebani. Sedangkan dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam terakhir, Allah menyerukan dalam firmanya dengan mengikutsertakan kata "*istaṭā'a ilaihi al-sabīl*". Menunjukkan secara *sharih* bahwa perintah Allah ini tidaklah memaksa hambanya diluar kemampuannya.

Terdapat berbagai aspek yang mendasari umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji Indonesia meluap hingga terjadi penumpukan *waiting list* yang tidak terbendung. Aspek yang mendorong umat muslim Indonesia berbondong-bondong untuk berangkat haji, yaitu:

1. **Aspek Sosial**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan haji bagi umat muslim Indonesia memiliki konteks sosial yang mendalam, karena haji telah menjadi identitas baru yang dapat mempengaruhi pola interaksi dengan masyarakat. Haji dalam konteks Indonesia memberi makna tentang *prestise* ekonomi dan sosial. Jika orang telah melaksanakan haji, maka gelar itu senantiasa melekat sebagai identitas diri dalam proses interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi dengan muslim yang telah berhaji, orang tidak hanya meninggikan derajatnya dalam pergaulan sosial karena citra "kesalehannya", tetapi karena dibalik gelar itu terdapat citra bahwa ia adalah orang yang mapan secara ekonomi.

Karena kuatnya dorongan keyakinan dan *prestise* sosial yang tinggi, maka dalam setiap tahunnya calon haji terus mengalami peningkatan. Bahkan mereka rela mengantri masuk *waiting list* selama 25-27 tahun lamanya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran umat Islam terhadap rukun Islam yang ke-lima ini semakin tinggi. Akan tetapi peningkatan minat dalam melaksanakan ibadah haji ini tersortir oleh berbagai aspek sosial. Sehingga mendorong hampir setiap individu untuk semangat dalam melaksanakan ibadah haji.

Bagi masyarakat awam selain berhaji dapat mengangkat *prestise* sosial, dengan berhaji mampu menyempurnakan rukun Islam sebagai rukun terakhir dalam agama Islam. Dimana sebagian besar masyarakat muslim meyakini dengan sempurnanya rukun Islam dan kemambruran berhaji mampu menjadikan mereka untuk berpeluang besar masuk kedalam surga, dengan pedoman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayya, maulana Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Umrah demi 'umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga".

Menurut Mustofa Bisri, berbagai macam aspek yang mendasari umat Islam semangat dalam berhaji yaitu, memandang haji sebagai salah satu rukun Islam yang mungkin akan merasa kurang bila belum melaksanakannya, Ada juga yang memandang haji sebagai cita-cita hidup, ada pula yang menganggap haji itu seperti wisata ibadah, latihan kematian, menyucikan diri, lapangan bisnis lahan objyekan dsb.Sehingga akan memaksakan dirinya untuk berangkat haji dengan menempuh dari berbagai cara.[33]

2. Aspek Ekonomi

Secara ekonomi, haji memberikan manfaat kepada umat Islam, bahkan sebelum haji itu sendiri dilaksanakan. Tanpa haji seorang muslim tidak akan berpikir dan berusaha untuk mengumpulkan uang yang cukup agar bisa melakukan perjalanan yang relatif membutuhkan biaya ekstra. Pada esensinya haji memberikan motivasi yang kuat untuk umat Islam agar semangat dalam mengerahkan berbagai potensinya untuk pemberdayaan ekonomi sehingga mampu mencapai *khitab* yang telah ditentukan yaitu *istiṭā'ah* dalam berhaji.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Khatib al Baghdādī dalam kitabnya Tarīkh Baghdād, disebutkan,

[33]A. Mustofa Bisri, *Agama Anugrah Agama Manusia*, (Rembang: Penerbit Mata Air, 2013), 77-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة و أوساطهم للتجارة و قراؤهم للرباء والسمعة و فقراؤهم للمسألة (رواه الإمام الخطيب البغدادي و الديلمي)[34]

Akan datang suatu masa bagi manusia, orang yangkaya dari umatku pergi haji untuk berwisata, yang kelas menengah pergi haji untuk berdagang, yang ulama pergi haji untuk riya dan popularitas, dan yang faqir pergi haji untuk minta-minta. (Hadis Riwayat Imam al-Khatib al Baghdādī dan al-Dailamī).

Empat etimologi hadis ini yaitu haji wisata, haji bisnis, haji popularitas, dan haji peminta-minta. Telah diprediksikan dalam hadis ini 14 abad lalu. Dan ketika hadis ini disampaikan bukan menunjukkan sebuah justifikasi terhadap apa yang akan terjadi pada umat Islam, melainkan dalam rangka mengingatkan kepada umat Islam agar tidak menjalankan ibadah haji dengan motivasi-motivasi tersebut.[35]

Berkembang pesatnya perekonomian dunia saat ini, menjadikan ibadah haji salah satu sorotan ekonomi bagi pemerintah maupun pelaku-pelaku bisnis. Stimulus perekonomian modern saat ini secara tidak langsung menjadikan haji salah satu object dalam pengembangan ekonomi. seperti dalam kasus haji talangan yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan *finance* maupun koprasi untuk memberikan dana talangan atau pinjaman kepada para calon jamaah haji yang belum berkemampuan finansial secara kontan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh kementrian agama agar mendapatkan kuota porsi haji. sehingga dari pihak *finance* berupaya untuk menjadikan para calon jamaah haji sebagai objek nasabah dalam peminjaman uang kepada perusahaan tersebut.

Adanya produk talangan haji yang dijalankan dan dikembangkan oleh perusahaan *finance* tersebut menjadikan para umat Islam yang awalnya belum

[34]Imam al-Khatib al-Baghdādī, *Tarīkh Baghdād*, X, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 295.
[35] Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspadai Provokator Haji*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009),33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkemampuan mendaftar menjadi mampu, dan yang tidak ada minat berhaji termotivasi untuk berhaji dengan tawaran dipermudahkannya sistem pembayaran agar berpotensi untuk mampu. Dengan adanya regulasi seperti ini akan menumpuk daftar calon jamaah haji dan memperpanjang *waiting list* keberangkatan haji di Indonesia.

Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, tidakdiwajibkan menunaikan ibadah haji. Karena itu berhutang bukanlah cara yang dibenarkan oleh*syara'* untuk memenuhi syarat orang yang mampu untuk melakukan haji atau umrah. Di bawahini terdapat beberapa pernyataan *fuqaha*terkait hal tersebut:

1. Imam al-Shawkānī berpendapat, bahwa orang yang mempunyai tanggungan hutang dimakrukan menunaikan ibadah haji dan ikut berperang, jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya, kecuali mendapatkan izin dari orang yang memberi hutang. Jika hutangnya ada yang menanggung, ia tidak boleh bepergian (berangkat haji dan ikut berperang) kecuali dengan izin keduanya (pemberi hutang dan penangungnya), dan jika tanpa izinnya, maka cukup dengan izin dari *ṭalib* (pihak yang berhak menuntut) saja.[36]
2. Imam Ibn. Taimiyah berpendapat, bahwa seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap *istiṭā'ah* (berangkat haji atau umrah),

[36]Muḥammad b. 'Ali b. Muḥammad al-Shawkānī. *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*, III (Beirut: Dār al-Ma'rifah. 2007), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapak ataupun anaknya.[37]

3. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa seseorang yang masih tersangkut dengan beban hutang tidak wajib untuk menunaikan haji. Para ulama sependapat, bahwa 'bekal' yang dimaksudkan oleh Nabi saw adalah kelebihan harta berbanding tanggungan pokoknya, jusru hutangnya terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab pokoknya seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi menunaikan haji.[38]

Seorang muslim berhutang untuk berangkat haji akan tetapi ia yang memiliki penghasilan tetap yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mampu melunasinya tanpa adanya hambatan maka ia pun tergolong kategori berpotensi *istiṭā'ah*. Karena itu berhutang untuk pelaksanaan ibadah haji bukanlah sesuatu yang *mashru'*(disyariatkan) dalam syariat Islam, kecuali bagi mereka yang mempunyai kemampuan untukmelunasinya di saat akan menunaikan ibadah haji. Karena pada waktu itu dituntut dia memiliki*istiṭā'ah* atau qudrah yang di dalamnya terkait dengan finansial. Larangan ini terjadi karenaIslam tidak menghendaki orang berhaji dengan membawa beban hutang.

Sedangkan seorang muslim yang secara fisiknya mampu dan mau berupaya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya yakni

---

[37] Sarmidi Husna, "Istitha'ah dalam Haji dan Umrah" dalam http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html. Diakses, 12 Januari 2012.

[38]Yusuf Qarḍawi. *Miatu Sū'al 'ani al-Hajj wa al-Umrah*, Terj. H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara *backpacker* pada madzhab imam malik cara seperti ini diperbolehkan dan masuk kategori *istiṭā'ah*, akan tetapi hal tersebut tidak sampai memberikan sebuah *madharat* terhadap dirinya.[39] Sehingga hajinya seorang muslim yang berpotensi *istiṭā'ah*merupakan haji yang sah secara hukum untuk dilakukan, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Dan mereka tidak memiliki kewajiban dalam melaksankannya, karena dua hal yaitu syarat sah dan syarat wajib tersebut merupakan hal berbeda.

C. Implikasi Penerapan *Istiṭā'ah*pada Pelaksaan Haji Indonesia

1. Meminimalisir *Waiting List*Haji di Indonesia

Besarnya antusiasme masyarakat untuk mendaftar haji memang tidak bisa dilepaskan dari dana talangan haji yang ditawarkan pihak koprasi maupun perusahaan *finance* kepada mereka yang punya keinginan untuk berangkat haji. Terlepas dari pro-kontra atas diperbolehkannya dana talangan haji ini melalui Fatwa DSN-MUINO: 29/ DSN_MUI/ YI/ 2002, tentang pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah, tetap memiliki *madharat* dan dampak psikologi yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia.[40]

Dengan adanya dana talangan haji, orang yang pada dasarnya belum mampumelaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar dengan modal utangdari perusahaan *finance*. Syarat untuk bisa mendaftar haji dan

---

[39]Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain al-Rāzī. *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*. Jilid VIII, 167. Baca juga tulisan, Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar. *Al-Mughni fī Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 15-16.

[40] Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspadai Provokator Haji*, 81-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan nomor porsi diKementerian Agama yaitu menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah. Dengan adanyadana talangan haji maka seseorang bisa membayarkan setoran awal BPIH keKementerian Agama melalui Bank dan mencicilnya ke perusahaan *finance*di kemudian hari. Akibatnya, merekayang sebenarnya mempunyai kemampuan finansial menjadi terhalang keberangkatanhajinya karena terlambat mendaftar dan membayarkan uang untuk nomor porsi haji.Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon jamaah inginmenghindari hutang sehingga ia melakukannya dengan cara menabung terlebih dahulu.[41]

Menurut Ledia Hanifa, anggota Komisi VIII DPR RI, panjangnya antrian ataudaftar tunggu calon jamaah haji disebabkan kemudahan fasilitas produk perusahaan*finance*berupa dana talangan haji. Pelaksanaan ibadah haji telah membuka kesempatanbisnis, tidak terkecuali bagi pihak perusahaan *finance*termasuk koperasi. Dengandana talangan haji, calon jamaah haji cukup menyetor sejumlah uang yang besarnyabervariasi kepada bank. Kemudian pihak bank menutupi kekurangan dana agarmereka dapat segera memperoleh nomor porsi kursi atau seat haji. Dalam praktik dilapangan, ada pihak bank yang memberikan kemudahan, yaitu dengan setoran awalRp. 500 ribu hingga Rp. 2 juta seorang calon jamaah sudah bisa mendapat nomor porsi.[42]

Kebijakan ini berkontribusi menambah panjang daftar tunggu calon jamaahhaji. Pada satu sisi dana talangan haji memberikan kemudahan bagi

---

[41] Kementerian Agama RI., *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), 198.
[42]https://www.obsessionnews.com/ledia-hanifa-kasihan-nunggu-haji-sampai-23-tahun/; diakses tanggal, 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat untukmendaftar haji sampai mendapatkan porsi. Sementara itu, di sisi lain dana talangan inimalah memperpanjang masa tunggu calon jamaah haji yang memiliki kemampuan riiluntuk membayar biaya haji.

Daftar Tunggu Haji tahun 2019 diproyeksikan mencapai 4,34 juta jiwa, serta akan bertambah jumlahnya pada tahun 2022 sebesar 5,24 juta jiwa. Sementara dana haji di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 119,55 Triliun pada Tahun 2019, dan dapat mencapai Rp 147,65 Triliun pada Tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang menjanjikan untuk calon jamaah yang berminat melaksanakan haji dan umrah di Tanah Suci. Pasalnya, jumlah penduduk muslim di dunia pada tahun 2017 mencapai 1,8 miliar jiwa atau mencapai 24 persen dari populasi global. Sementara penduduk muslim di Indonesia mencapai 87 persen dari total penduduk Indonesia sebesar 215 juta orang. Angka tersebut sebesar 13 persen dari penduduk dunia.[43]

Dari jumlah tersebut, sebanyak 612.964 (25,85 persen) jamaah berasal dari Arab Saudi dan 1.758.711 (74,15 persen) diantaranya berasal dari luar Arab Saudi. Jamaah Haji yang berasal dari Asia mendominasi sejumlah 1.059.496 jiwa (59,67 persen dari total jemaah haji), dengan 203.351 diantaranya (19,38 persen) ialah Jamaah Haji asal Indonesia.[44]

Sementara itu, Jamaah Haji asal Indonesia mencapai 11,56 persen dari total Jamaah Haji dunia pada Tahun 2018. Indonesia juga merupakan negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia. “Jumlah Jamaah Haji Indonesia yang

[43] https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/03/06/daftar-tunggu-haji-2019-diproyeksikan-434-juta-jiwa; diakses tanggal 6 April 2019.
[44] https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup banyak tersebut diperkirakan akan terus meningkat, terlihat dari waiting list keberangkatan calon Jamaah Haji. Saat ini terdapat 323 penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Indonesia,. Adanya penambahanpendaftaran calon jamaah haji yang signifikan, tetapi tidak berbanding lurus dengankuota yang ada mengakibatkan terjadinya penumpukan calon jamaah haji yangmembutuhkan waktu antrean selama 20-25 tahun.[45]

Dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima SetoranBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kemenag melarang perbankan memberikan danatalangan yang tidak sesuai dengan aturan.[46] Kemudian dikuatkan lagi melalui Permenag Nomor 24 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.[47]Permenag tersebut sebenarnya tidak bermaksud melarang dana talangan haji karena landasan syar'i-nya sangat kuat berupafatwa DSN-MUI yang diperkuat oleh putusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa seluruhIndonesia. Lebih dari itu, ternyata fatwa-fatwa tersebut didukung oleh teks-teks al-Qur'an dan Hadis serta *qawā'id fiqhiyyah* yang memadai. Oleh karena itu, fatwa-fatwatersebut mencerminkan pendapat mayoritas ulama Indonesia (jumhur ulama)meskipun ada sebagian ulama yang tidak sependapat.

---

[45]https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/03/06/daftar-tunggu-haji-2019-diproyeksikan-434-juta-jiwa; diakses tanggal 6 April 2019.
[46] Kementerian Agama RI., *PMA Nomor 30 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, (Jakarta: Dirjen Haji dan Umroh, 2013), 16.
[47]Kementerian Agama RI., *PMA Nomor 24 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, (Jakarta: Dirjen Haji dan Umroh, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemenag tersebut hanya membatasi pemberian dana talangan haji untukmeluruskan kekeliruan dalam praktiknya di perbankan syariah baik menyangkutjangka waktu pengembalian maupun akadnya. Dalam implementasinya di lapangan,dana talangan tersebut diberikan untuk melunasi BPIH bukan untuk memperoleh *seat*haji. Dengan demikian, Permenag tersebut mencoba mengambil jalan tengah. Di satusisi dana talangan tersebut mendatangkan *maslahat*, sedangkan di sisi lainmendatangkan *madarat*. Oleh karena itu, memperhatikan *madarat*atau *mafsadah* danatalangan haji harus didahulukan sesuai dengan kaidah usul fiqih yaitu *dar'u al-mafāsid aula min jalb al-maṣāliḥ*"menolakkemudaratan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".

Sehingga dengan berkembangpesatnya dana talangan haji untuk memperoleh *seat* haji, menjadi faktor utama yang menyebabkan *waiting list* keberangkatan haji menumpuk dibanding jama'ah haji yang mengulang berkali-kali. Menurut data yang di lansir oleh Kemenag dalam website resminya pada tahun ini jumlah total pendaftar jama'ah haji seluruh Indonesia yang mendapatkan *seat* haji telah mencapai 4.051.855. dengan akumulatif pendaftar peringkat pertama tertinggi berada di Jawa Timur sejumlah 853.409 pendaftar terhitung pada bulan Mei 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya pendaftar pada setiap bulannya. sedangkan *waiting list* terlama jatuh pada Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan pemberangkatan hajinya menunggu hingga tahun 2058 untuk saat ini.[48]

[48]https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengulang haji diasumsikan menjadi salah satu yang menyebabkanmelonjaknya *waiting list*. Selain hal tersebut adanya wacana yang menjadisalah satu penyebab utama terjadinya *waiting list* adalah dana talangan haji, yangdiatur dalam fatwa MUI No. 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.Dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka(nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang merekamiliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Kemenag.[49]Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untukmemenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

Setiap tahunnya, jamaah haji semakin bertambah banyak dan hal iniperlu kita waspadai. Jika setiap tahun jamaah haji makin bertambahbanyak, setiap tahunnya pula *waiting list*-nya juga bertambah lama. Dalamdaftar tunggu yang selama itu tidak sedikit yang gagal melaksanakanibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor misalnya, sakit,meniggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak. Dari ketiga haltersebut, di dalam masa penugguan masih sehat, normal danberkecukupan dalam berkehidupan. Akan tetapi, ketika datang tanggalakan diberangkatkan beribadah haji mendadak sakit, meninggal dunia sertaberkebutuhan mendadak yang besar, yang berakibat gagal melaksanakanibadah haji.

2. PemerataanTerhadap Sosial Kemasyarakatan

Pelaksanaan haji bagi orang Indonesia memiliki konteks sosial yang mendalam,karena haji telah menjadi identitas baru yang dapat mempengaruhi pola

[49] Dana Talangan Haji, http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com; diakses tanggal 2 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interaksidengan masyarakat. Haji dalam konteks Indonesia memberi makna tentang *prestise*ekonomi dan sosial. Jika orang telah melaksanakan haji, maka gelar itu senantiasamelekat sebagai identitas diri dalam proses interaksi dengan orang lain. Dalamberinteraksi dengan muslim yang telah berhaji, orang tidak hanya meninggikanderajatnya dalam pergaulan sosial karena citra "kesalehannya", tetapi karena dibalikgelar itu terdapat citra bahwa ia adalah orang yang mapan secara ekonomi.

Karena kuatnya dorongan keyakinan dan *prestise* sosial yang tinggi, makadalam setiap tahunnya calon haji terus mengalami peningkatan. Bahkan mereka relamengantri masuk *waiting list* selama 25-27 tahun lamanya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran umat Islam terhadap rukunIslam yang ke-lima ini semakin tinggi. Akan tetapi peningkatan minat dalam melaksanakan ibadah haji ini tersortir oleh berbagai aspek sosial. Sehingga mendorong hampir setiap individu untuk semangat dalam melaksanakan ibadah haji.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kuota pendaftar haji di Indonesia yang meluap hingga saat ini seperti contoh tuntutan karyawan bagian marketing peminjaman uang talangan untuk pendaftaran ibadah haji yang memiliki target setiap bulannya, dorongan berupa motivasi berangkat haji dari para tokoh agama ataupun masyarakat dan pelaksana travel biro jasa umroh haji yang tidakmengarahkan dan memotivasi*client*-nya hingga ambisi berangkat haji berkali-kali dikarenakan kemampuan fisik dan finansial yang memadahi.

Pemahaman terkait ibadah haji, tampaknya kurang dipahami oleh umat Islam saatini, khususnya di Indonesia. Mereka naik haji berulang kali di tengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisibanyaknya masyarakat miskin di Indonesia.[50] Orang Indonesia lebih senang bilahartanya digunakan untuk haji berkali-kali daripada digunakan untuk kegiatansosial. Padahal banyak sekali nilai sosial yang dapat dipetik dari ibadah haji, seperti;dari pakaian yang serba putih (pakaian ihram) sebagai lambang egalitarianisme ataupersamaan derajat, tidak mencium hajar aswad untuk mendahulukan orang lain danmenghindari kesulitan bagi orang lain, dan pesan-pesan filosofis lainnya.

Maka dari itu, menyantuni fakis-miskin sebenarnya lebih utama dilakukandaripada haji berulang kali, karena hal itu termasuk ibadah *muta'addiyah*.[51] Inilahyang dimaksud Yusuf Qarḍawi tentang fiqh prioritas, yaitu saat seorang individubisa menempatkan ibadah yang harus diutamakan (diprioritaskan) dibandingibadah lainnya. Berbeda halnya dengan negara lain, khususnya di Timur Tengah,mahasiswa yang butuh uang justru dianjurkan untuk ikut dalam proses penjaringanTenaga Musiman (Temus) pelaksanaan haji. Program ini dilakukan untukmembimbing jemaah haji agar dapat beribadah dengan mudah dan sempurna. Disinilah sebenarnya, letak keuntungan bagi para mahasiswa tersebut, yaitu bisa naikhaji gratis dan mendapatkan gaji untuk bekal hidup mereka selanjutnya.[52]

Pada dasarnya pengulangan ibadah haji maupun berkeinginan berangkat haji dengan kemampuan pas-pasan merupakan ibadah yangsangat wajar

---

[50] Badan Pusat Statistik No.06/01/Th. XVI, mengungkapkan bahwa pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 1.901.402 orang (13,10 %). Lihat Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, 1; Diakses tanggal, 1 Januari 2019.

[51]Abū 'Abdillāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal. *Musnad Aḥmad*. XX, 105.

[52] Zuhairi Misrawi. *Mekkah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*. (Jakarta: Kompas.2009), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan diseluruh kalangan umat muslim seluruh dunia.Akan tetapi, ketika realita yang terjadi di Indonesia sudah seperti yangtelah dideskripsikan di atas, maka yang terjadi adalah kurangnyakemaslahatan umat muslim. Di sisi lain, jika kita melihat NegaraIndonesia, potret kemiskinan, banyaknya kesenjangan sosial ada di mana-mana. Dalam situasi dan kondisi seperti ini. Terjadinya perubahan kondisi dansituasi, waktu dan tempat adalah dasar yang menjadikan suatu hukumberubah. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji inilah, maka pemerintahIndonesia harus lebih memerhatikan kemaslahatan masyarakat yangmenyeluruh. Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam halpenyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih diperlukan pembaharuanhukum serta peraturannya.

Sehingga memerhatikan *istiṭā'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. sebab, sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udhur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengerjakannya sama sekali. Dalil yang mewajibkan kita untuk memerhatikan batas kemampuan dalam menjalankan hukum syariat cukup banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala pada Q.S. al-Taghābun ayat 16 dan al-Baqarah ayat 286:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ[53]

[53]al-Qur'an, 2:286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."[54]

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ[55]

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."[56]

Dengan diterapkannya konsep *istiṭā'ah* dalam regulasi perhajian di Indonesia, maka akan meminimalisir berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini terkait keberangkatan haji. Dimana setiap tahunnya, jamaah haji semakin bertambah banyak dan hal iniperlu diwaspadai. Jika setiap tahun jamaah haji makin bertambahbanyak, setiap tahunnya pula *waiting list* juga bertambah lama. Dalamdaftar tunggu yang selama itu tidak sedikit yang gagal melaksanakanibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor misalnya, sakit,meniggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak. Dari ketiga haltersebut, di dalam masa penugguan masih sehat, normal danberkecukupan dalam berkehidupan. Akan tetapi, ketika datang tanggalakan diberangkatkan beribadah haji mendadak sakit, meninggal dunia

[54]Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azar*, 557.
[55]al-Qur'an, 64:16.
[56]Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azar*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertaberkebutuhan mendadak yang besar, yang berakibat gagal melaksanakanibadah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dan mengacu kepada rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *istiṭā'ah*yang terdapat dalam al-Qur'an dan diterapkan dalam syariat Islam merupakan sebuah batasan yang bisa dikategorikan fleksibel bagi umat Islam yang menjalakannya, pada dasarnya agama Islam memberi kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan peribadatan yang sesuai dengan kadar kemampuannya tanpa ada paksaan, sehingga membuat para umat Islam yang menjalani syariat Islam tidak terbebani. Sedangkan dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam terakhir, Allah menyerukan dalam firmanya dengan mengikutsertakan kata "*istaṭā'a ilaihi al-sabīl*". Menunjukkan secara *sharih* bahwa perintah Allah ini tidaklah memaksa hambanya diluar kemampuannya.
2. Aspek yang mendasari masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dapat ditinjau dari kuatnya dorongan keyakinan dan *prestise*ekonomi maupun sosial yang tinggi.sehingga berbagai cara dilakukan oleh umat Islam, dengan cara menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk biaya ongkos naik haji, ada juga yang menggunakan dana talangan haji yang diberikan oleh KPR atau beberapa perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

finance yang ada di Indonesia. Bahkan ada juga yang melakukan haji secara ilegal dengan memanipulasi keberangkatan hajinya melalui jalur diluar aturan dan regulasi pemerintah.

3. Dengan diterapkannya konsep *istiṭā'ah* dalam regulasi perhajian di Indonesia, maka akan meminimalisir berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini terkait keberangkatan haji. Dimana meluapnya pendaftar haji hingga menyebabkan*waiting list* bertambah lama. Dalamdaftar tunggu yang cukup lama hingga 23 tahun tidak sedikit yang gagal melaksanakanibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor misalnya; sakit,meniggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak yang mengakibatkan gagal melaksanakanibadah haji.dan akan mewujudkan kesenjangan pemerataan sosial yang efektif bagi para calon jamaah yang belum pernah haji dan yang sudah pernah haji, dan yang berkewajiban haji maupun yang belum berkewajiban untuk haji.

B. Saran

1. Untuk Kemetrian Agama Republik Indonesia

   Agar lebih mengkodusifkanterhadap pemerataan sosial khususnya dalam keberangkatan ibadah haji, dan mampu mengklasifikasi para pendaftar ibadah haji dalam hal pengulangan maupun yang belum pernah, dan yang sudah berkewajiban untuk berangkat haji maupun yang belum berkewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk calon jama'ah haji

Agar lebih memahami hakikat makna dari *istiṭā'ah*sebagai syarat wajib seseorang dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga bisa memotivasi orang tersebut agar tidak berambisi dalam aspek ibadah bagi yang belum masuk dalam batas kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Alī, Muḥammad Ma’ṣūm b.*al-Amthilah al-Taṣrīfiyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah. 1986.

Adam, Muchtar. *Tafsir Ayat-ayat Haji; Menuju Baitullah Berbekal Al-Qur’an*. Bandung: Mizan Pustaka. 2005.

Albānī (al), Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Mukhtaṣar Irwā’u al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādith Manār al-Sabīl.* Jilid I. Beirūt: Al-Maktab al-Islāmī. 1985.

Aminuddin.*Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Anwar, M. Ahmad.*Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1995.

Aṣfahānī (al), *Al-Rāghib. Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*. Beirūt: Dār al-Ma’rifah. T.Th.

Asy’ari, KH. Hasyim Asy’ari. *Inti fiqh Haji dan Umrah.* Terj. Dr. Rosidin. Malang : Genius Media. 2013.

Baiḍāwī (al), Naṣiruddin Abū Sa’id Abdullāh b. Umar.*Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1988.

Bāqī (al), Muḥammad Fuād ‘Abdu. *Al-Mu’jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.

Bāshanfar, Sa’īd b. Abd al-Qādir. *Al-Mughni fī Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*. Jeddah: Maktabah al-‘Ilm. 1993.

Bisri A. Mustofa, *Agama Anugrah Agama Manusia*, Rembang: Penerbit Mata Air, 2013.

Bukhari (al), Abū Abdullāh Muḥammad b. Ismail.*Ensiklopedia Hadits:Shahih al-Bukhari*. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, 2011.

Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā’īl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah. *Al-jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: al-Musnad Min Ḥadīth Rasūlullah saw wa Sunanihi wa Ayyāmihi*. I. T. Tp, T.th.

Bungin, M. Burhan.*Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Buthi (al), Said Ramadhan. *Fikih Sirah: Hikmah Tersirat dalam Lintasan Sejarah Hidup Rasulullah saw*. Jakarta: Mizan Publika. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Talangan Haji, http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com

Darwīsh (al), *Muhyi al-Dīn. I'rāb al-Qur'ān al-Karīm wa Bayānuhu*. Beirut: Dār al-Irshad. 1992.

Departemen Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010.

_____.*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Dimashqī (al), Al-Imam Abū al-Fida Isma'īl Ibn. Kathir.*Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, .Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002.

Dimyati (al), Abū Bakr.*I'anat al-Talibin*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Djajasudarma, Prof. Dr. Hj. T. Fatimah.*Semantik 1:Makna Leksikal dan Gramatikal*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Fananī (al), Syeikh Zainuddin. *Fatḥul Mu'in.* II, Terj. oleh Drs. Ali As'ad. Kudus: Menara Kudus, 1980.

Farid, Ishaq. *Ibadah haji dalam Filsafat hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.

Farrān (al), Dr. Aḥmad b. Musṭafa. *Tafsīr al-Imām al Shāfi'ī.* I. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006.

Hamidy, dkk., H. Zainuddin. *Terjemah Shahih Bukhari*. II. Jakarta : Wijaya, 2003.

Hanbal, Ahmad b.. *Musnad Ahmad*, V. Beirut: Dār Jail, t.t.

http://www.jurnalhaji.com/rukun-haji/haji-dalam-kilasan-sejarah/.

https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list

https://www.obsessionnews.com/ledia-hanifa-kasihan-nunggu-haji-sampai-23-tahun/434-juta-jiwa

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/03/06/daftar-tunggu-haji-2019-diproyeksikan-434-juta-jiwa

Istithotifah, "*Haji dengan menggunakan Dana Talangan dalam Prespektif Hadist (Studi Sanad dan matan)"*.(Tesis -- UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia*. Terj. Amiruddin dkk. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003.

Kementerian Agama RI. *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.

_____., *PMA Nomor 24 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umroh, 2016.

_____., *PMA Nomor 30 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umroh, 2013.

Khadir, Hudail Uthman Maḥmud Abū. *Ahkāmal-Hajjal-Nisā' Fi al-Fiqh ll-Islām*. Palestina: Jami'ah al-Najah, 2016.

Khāmidī (al), Ṣālaḥ Abdul Fatāḥ al-Khāmidī. *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fī al-Qur'ān* Urdun: Dār al-Nafa' Islām. 1996.

Khāzin (al), 'Alā' al-Dīn 'Alī b. Muḥammad b. Ibrahīm. *TafsIr al-Khāzin, Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl.* I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004.

Maghlaut (al), Sami b. Abdullāh. *Atlas Haji dan Umrah*. Terj. Syarifuddin, dkk. Jakarta: Almahira. 2010.

Majid, Ahmad Abd. *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1993.

Malikī(al), Sulaimān al-Nuri dan Abbas. *Ibānatul Ahkam*. T.Tp. T.Th.

Mansah, Adi, *Dana Talangan Haji: Antara Syar'i dan Solusi*. Jakarta Selatan: Pustaka pedia Indonesia 2013.

Maqdisi (al), Ibn. Qudamah.*al-Mughni*, III. Beirut: Dār al-Fikr, 1405H

Misrawi, Zuhairi. *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*. Jakarta: Kompas.2009.

Mughniyah, Muhammad Jawab, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur AB, dkk. Jakarta : Lentera Basritama, 1996.

Munawir, Ahmad Warson.*Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia* Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984.

Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Naisaburi (al), Muslim b. al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, IV Beirut: Dar al-Jil, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2009.

Qarḍawi, Yusuf. *Miatu Sū'al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, Terj. H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. Jakarta: Embun Publishing. 2007.

Qurṭubī (al). Imam. *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin: limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*. XII. T.tp. T.th.

Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2003.

Rāzī (al), Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain. *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*. VIII. Beirut: Dār al-Fikr. 1981.

Rifa'i, Muhammad Bahtiyar. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yoyakarta)"*.(Tesis -- UIN Sunan Kalijogo,Yogyakarta, 2010).

Rusmana, Dra. Hj. Yayan Rahtikawati, M.Ag. dan Dadan.*Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutika*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, 5. Terj. oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: Al-Ma'rif, 1984.

Sarmidi, "*Istitha'ah dalam Haji dan Umrah*" dalam http://sarmidihusna.blogspot. Com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html

Shawkānī (al), Muḥammad b. 'Ali b. Muḥammad. *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*. III Beirut: Dār al-Ma'rifah. 2007.

Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedi Al-Qur'an*: Kajian Kosakata, Cet, 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

_____.*Tafsir al-Misbah*, 1. Jakarta: Lentera Hati. 2000.

Sijistani (al), Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud*, II. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Media Pustaka, 1994.

Ṣuyūṭī (al), Jalaluddīn. *al-Durr Manthūr*, IV, Kairo: Markaz li al-Buhūs wa ad-Dirāsat al-Arabiyah al-Islāmiyah. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Asbabun Nuzul*, Sebab Turunnya Ayat Al-Quran. Terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2008.

Sya'rawī (al), Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sha'rawī*. II. T.tp. T.th.

Tahaz, Abdul Hamīd Maḥmud. *Al-Fiqhu Al Hanafiyu*. 1. Beirut: Al-Dār al-Shamiyah. 1998.

Tim Penyusun Pascasarjana UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penulisan Makalah, Tesis dan Disertasi*. Surabaya: Pascasarjana UINSA, 2017.

Tirmizi, Abū Isa, *Sunan al-Tirmizi*, III. Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, t.th.

Waḥidī (al), Abī al-Ḥasan Āli b. Aḥmad. *Asbābun Nuzūl*. T.tp: Dār al-Taqwa. T.th.

Wahyuni, Yuyun Setia, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Tangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah Multi Jasa di BNI Syariah*". (Tesis -- UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2010).

Walid, Muḥammad b. Abdillah Abū. *Akhbar Makkah*. I. Madrid: Dār Andalus. T.th.

Zakariya, Abū al-Husain Aḥmad b. Faris b..*Mu'jam Maqayis al-Lugah*. III. Beirut:Dār al-Fikr, 1979.

Zamkhasharī (al), Abū Qāsim Mahmūd b. Umar. *Tafsīr al-Kashshāf*. 1. Riyadl: Maktabah al-'Abīkan. 1998.

Zuḥailī. Dr. Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr*. II. Beirut: Dār al-Fikr. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id